



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kediri dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan nasional, kebijakan regional dan dinamika pembangunan, telah mempengaruhi penataan ruang wilayah Kabupaten Kediri;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pengaturan penataan ruang di daerah;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksiuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin Dan/Atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655); dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 - 2043.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
4. Bupati adalah Bupati Kediri.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
10. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam penataan ruang.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui Pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Tujuan Penataan Ruang wilayah kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal Tata Ruang wilayah kabupaten yang diharapkan.
22. Kebijakan Penataan Ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
23. Strategi Penataan Ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
24. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
25. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
26. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
27. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa
28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga
31. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
33. Terminal penumpang tipe B adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
34. Terminal penumpang tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

35. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
36. Jaringan jalur kereta api adalah rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.
37. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah Jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
38. Stasiun kereta api adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaikturunkan penumpang atau membongkar-muat barang.
39. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batasbatas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat 7 perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
40. Jaringan energi dan kelistrikan adalah jaringan pendistribusian sumber energi dan kelistrikan.
41. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
42. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
44. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
45. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
46. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
47. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
48. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
49. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
50. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.
51. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

52. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
53. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
54. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
55. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
56. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
57. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
58. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Sumur Pompa adalah Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
60. Terminal air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
61. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
62. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
63. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
64. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
65. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
66. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
67. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
68. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

69. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
70. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
71. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
72. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
73. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
74. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya.
75. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
76. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
77. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
78. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air.
79. Kawasan Konservasi adalah kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dgn tetap memelihara, serta meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
80. Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
81. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

82. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
83. Kawasan Lindung Geologi adalah kawasan lindung nasional dengan fungsi utama untuk melindungi kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yg memberikan perlindungan terhadap air tanah.
84. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang diidentifikasi berpotensi tinggi mengalami bencana alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
85. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
86. Badan jalan adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
87. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
88. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
89. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektar.
90. Kawasan Pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
91. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
92. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.

93. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
94. Kawasan Perkebunan adalah Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal.
95. Kawasan Peternakan adalah yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
96. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan peruntukan industri kawasan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan seterusnya.
97. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dlm kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
98. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
99. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
100. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
101. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
102. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
103. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

104. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
105. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
106. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
107. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai Kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
108. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
109. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan RTR.
110. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan RTR.
111. Forum Penataan Ruang Kabupaten adalah wadah di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk membantu Pemerintah Kabupaten dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
112. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
113. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
114. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
115. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
116. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
117. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup muatan RTRW Kabupaten terdiri atas:

- a. lingkup materi; dan
- b. lingkup wilayah.

Bagian Kedua
Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- d. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- e. kawasan strategis wilayah kabupaten;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

Bagian Ketiga
Lingkup Wilayah

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. luas wilayah kabupaten; dan
 - b. batas-batas administrasi kabupaten.
- (2) Batas-batas administrasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk;

- b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang;
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung; dan
 - e. bagian dalam berbatasan dengan Kota Kediri.
- (3) Luas wilayah kabupaten berdasarkan aspek administratif dan fungsional yang meliputi seluruh wilayah daratan seluas 152.356 (seratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar terdiri atas 26 kecamatan dengan koordinat antara $111^{\circ} 47' 05''$ s/d $112^{\circ} 18' 20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 36' 12''$ s/d $8^{\circ} 0' 32''$ Lintang Selatan, meliputi:
- a. Kecamatan Badas;
 - b. Kecamatan Banyakan;
 - c. Kecamatan Gampengrejo;
 - d. Kecamatan Grogol;
 - e. Kecamatan Gurah;
 - f. Kecamatan Kandangan;
 - g. Kecamatan Kandat;
 - h. Kecamatan Kayen Kidul;
 - i. Kecamatan Kepung;
 - j. Kecamatan Kras;
 - k. Kecamatan Kunjang;
 - l. Kecamatan Mojo;
 - m. Kecamatan Ngadiluwih;
 - n. Kecamatan Ngancar;
 - o. Kecamatan Ngasem;
 - p. Kecamatan Pagu;
 - q. Kecamatan Papar;
 - r. Kecamatan Pare;
 - s. Kecamatan Plemahan;
 - t. Kecamatan Plosoklaten;
 - u. Kecamatan Puncu;
 - v. Kecamatan Purwosari;
 - w. Kecamatan Ringinrejo;
 - x. Kecamatan Semen;
 - y. Kecamatan Tarokan; dan
 - z. Kecamatan Wates.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

Penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b bertujuan untuk mewujudkan wilayah kabupaten sebagai basis pertanian didukung pariwisata, dan perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. pengembangan kawasan agropolitan;
- b. pengembangan pariwisata dan industri, yang mendukung sektor pertanian;
- c. pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat;
- d. pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana;
- e. pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah;
- f. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan;
- g. pengendalian fungsi kawasan lindung;
- h. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan; dan
- i. pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah barat, dan daya dukung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan pusat agropolitan;

- b. mempertahankan secara ketat pertanian.
- (2) Strategi pengembangan pariwisata, industri, dan yang mendukung sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
- a. mengembangkan pariwisata religi, alam, dan buatan;
 - b. mengendalikan perkembangan industri dengan titik berat pada industri pendukung dan pengolahan hasil pertanian; dan
 - c. memantapkan dan meningkatkan pusat kegiatan penggerak ekonomi wilayah.
- (3) Strategi pengembangan wilayah secara berimbang antara wilayah timur dan barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
- a. memantapkan, meningkatkan, dan mengendalikan perkembangan kegiatan di wilayah timur;
 - b. meningkatkan kegiatan yang sudah ada di wilayah barat dan mengembangkan potensi yang belum berkembang optimal serta mengendalikan perkembangannya;
 - c. mengembangkan sistem pusat kegiatan secara hirarkis melalui penentuan Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan, terintegrasi dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang sudah ditentukan dalam RTRW Provinsi;
 - d. memantapkan fungsi pusat kegiatan dan menetapkan wilayah pelayanan sesuai potensi, permasalahan, dan prospeknya;
 - e. mengembangkan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal dan fungsi pusat kegiatan; dan
 - f. mengintegrasikan kawasan perkotaan di wilayah perbatasan Kota Kediri.
- (4) Strategi pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
- a. menetapkan kawasan rawan bencana; dan
 - b. mengembangkan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (5) Strategi pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional, dan lokal untuk mendukung potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan sistem transportasi yang menghubungkan wilayah barat dan timur;
 - b. mengembangkan sistem transportasi antar pusat kegiatan dan wilayah pelayanannya;
 - c. mengembangkan sistem transportasi terpadu antara transportasi jalan, kereta api, dan udara;
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari hulu ke hilir;
 - e. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan bagi distribusi hasil pertanian dan sektor lainnya;
 - f. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi yang memudahkan pencapaian menuju dan dari daerah tujuan wisata, serta antar daerah tujuan wisata di dalam maupun di luar kabupaten;
 - g. menetapkan jalan sesuai dengan fungsi, kapasitas dan tingkat pelayanannya;

- h. mengembangkan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan angkutan regional, barang, dan pergerakan komuter; dan
 - i. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi udara untuk keperluan penyelenggaraan kebandarudaraan.
- (6) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat, serta pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:
- a. meningkatkan ketersediaan energi listrik dan pemerataan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal;
 - b. mengembangkan jaringan telekomunikasi;
 - c. menjaga keseimbangan ketersediaan air dengan optimasi penggunaan air baku irigasi, air minum, serta memelihara daerah air sungai;
 - d. mengembangkan sistem jaringan air minum di kawasan perkotaan dan perdesaan;
 - e. mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan;
 - f. mengembangkan sistem jaringan pengelolaan air limbah di kawasan permukiman; dan
 - g. mengembangkan sistem jaringan drainase yang terpadu dengan pembangunan prasarana lainnya.
- (7) Strategi pengendalian fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:
- a. mengendalikan dan mempertahankan kawasan hutan lindung;
 - b. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun fungsinya; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
- (8) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi:
- a. mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi;
 - b. mempertahankan lahan sawah beririgasi sebagai KP2B dan mengendalikan perubahannya;
 - c. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
 - d. mengembangkan kawasan permukiman yang didukung prasarana dan sarana;
 - e. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan paling sedikit seluas 30 % (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan meliputi 20 % (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10 % (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat; dan
 - f. mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30 % (tiga puluh persen).

- (9) Strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi:
- a. mengembangkan sentra agropolitan dan koridor ekonomi; dan
 - b. mengembangkan pariwisata terpadu.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah kabupaten dituangkan dalam peta 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - b. pusat-pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di :
 - a. Perkotaan Ngasem di Kecamatan Ngasem;
 - b. Perkotaan Pare di Kecamatan Pare,
 - c. Perkotaan Ngadiluwih di Kecamatan Ngadiluwih, dan
 - d. Perkotaan Grogol di Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Grogol;
- (3) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Perkotaan Badas di Kecamatan Badas;
 - b. Perkotaan Gampengrejo di Kecamatan Gampengrejo;
 - c. Perkotaan Grogol-Tarokan di Kecamatan Grogol dan Kecamatan Tarokan;
 - d. Perkotaan Kunjang di Kecamatan Kunjang;

- e. Perkotaan Kandangan-Kepung-Puncu di Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kepung dan Kecamatan Puncu;
 - f. Perkotaan Kras di Kecamatan Kras;
 - g. Perkotaan Mojo di Kecamatan Mojo;
 - h. Perkotaan Papar-Purwoasri di Kecamatan Papar dan Kecamatan Purwoasri;
 - i. Perkotaan Plosoklaten di Kecamatan Plosoklaten;
 - j. Perkotaan Plemahan-Kayenkidul di Kecamatan Plemahan dan Kecamatan Kayenkidul;
 - k. Perkotaan Ringinrejo-Kandat di Kecamatan Ringinrejo dan Kecamatan Kandat;
 - l. Perkotaan Semen di Kecamatan Semen; dan
 - m. Perkotaan Wates-Ngancar di Kecamatan Wates dan Kecamatan Ngancar.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Perdesaan Blabak Kecamatan Kandat;
 - b. Kawasan Perdesaan Bedali Kecamatan Ngancar;
 - c. Kawasan Perdesaan Bulupasar Kecamatan Pagu;
 - d. Kawasan Perdesaan Brumbung Kecamatan Kepung;
 - e. Kawasan Perdesaan Jemekan Kecamatan Ringinrejo;
 - f. Kawasan Perdesaan Karangtengah Kecamatan Kandangan;
 - g. Kawasan Perdesaan Kedawung-Mondo Kecamatan Mojo;
 - h. Kawasan Perdesaan Kepuh Kecamatan Papar;
 - i. Kawasan Perdesaan Kuwik Kecamatan Kunjang;
 - j. Kawasan Perdesaan Karangpakis dan Desa Sumberjo Kecamatan Purwoasri;
 - k. Kawasan Perdesaan Puhsarang Kecamatan Semen.
 - l. Kawasan Perdesaan Pranggang Kecamatan Plosoklaten;
 - m. Kawasan Perdesaan Sumberagung Kecamatan Wates;
 - n. Kawasan Perdesaan Sidomulyo Kecamatan Puncu;
 - o. Kawasan Perdesaan Tiru Kidul Kecamatan Gurah; dan
 - p. Kawasan Perdesaan Wonokerto Kecamatan Plemahan.
- (6) Seluruh perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- (7) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jalan arteri primer meliputi :
 - a. Kertosono - Bts. Kota Kediri;
 - b. Bts. Kota Kediri - Bts. Kab. Tulungagung;
 - c. Bts. Kota Nganjuk – Kertosono; dan

- d. Kertosono - Bts. Kab. Jombang.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. jalan kolektor primer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (5) jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV terdapat di seluruh kecamatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;
- (6) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Bendo – Gadungan;
 - b. Jalan Mastrip; dan
 - c. Sambirejo – Sumberjo.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. jalan lokal primer; dan
 - b. jalan lokal sekunder.
- (8) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a tercantum dalam Lampiran IV terdapat di seluruh kecamatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (9) jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang berada di Kecamatan Badas, Kecamatan Kandangan, Kecamatan Kepung dan Kecamatan Pare merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (10) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Tol Kertosono – Kediri;
 - b. Jalan Tol Kediri – Tulungagung; dan
 - c. Jalan Tol Sukorejo – Batu – Kediri.
- (11) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. terminal penumpang tipe B di Kecamatan Pare.
 - b. terminal penumpang tipe C berada di:
 1. Kecamatan Ngasem;
 2. Kecamatan Papar;
 3. Kecamatan Ngadiluwih; dan
 4. Kecamatan Grogol.
- (12) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi:

- a. Cirebon – Prupuk – Purwokerto – Kroya – Kutoarjo - Solo - Madiun-Surabaya; dan
 - b. Bangil – Malang – Blitar - Kertosono.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang, meliputi:
- a. Stasiun Kras di Kecamatan Kras;
 - b. Stasiun Ngadiluwih di Kecamatan Ngadiluwih;
 - c. Stasiun Papar di Kecamatan Papar;
 - d. Stasiun Susuhan di Kecamatan Gampengrejo;
 - e. Stasiun Minggiran di Kecamatan Papar; dan
 - f. Stasiun Purwoasri di Kecamatan Purwoasri.

Pasal 14

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berupa bandar udara pengumpul (*hub*) skala pelayanan primer.
- (2) bandar udara pengumpul (*hub*) skala pelayanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
 - a. Kecamatan Banyakan;
 - b. Kecamatan Tarokan; dan
 - c. Kecamatan Grogol.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Energi

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Siman di Kecamatan Kepung;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Wilis di Kecamatan Mojo; dan
 - c. Pembangkit Listrik Lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) PG Ngadiredjo di Kecamatan Ngadiluwih.
- (4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem; dan

- b. gardu listrik.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) meliputi:
 - 1. SUTET Paiton – Kediri; dan
 - 2. SUTET Pedan – Kediri.
 - b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi :
 - 1. SUTT Banaran – Tulungagung;
 - 2. SUTT Trenggalek – Ponorogo;
 - 3. SUTT Mendalan + Siman – Sekarputih;
 - 4. SUTT Sekarputih – Kertosono;
 - 5. SUTT Banaran-Gudanggaram;
 - 6. SUTT Banaran – Pare;
 - 7. SUTT Kertosono 4 – Ploso;
 - 8. SUTT Mojoagung - Banaran 5;
 - 9. SUTT Banaran – Jayakertas + Kertosono;
 - 10. SUTT INC Banaran – Manisrejo + Suryazigzag; dan
 - 11. SUTT JM BRU – Jayakertas.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. Gardu listrik Pare di Kecamatan Plosoklaten; dan
 - b. Gardu listrik Suryazigzag di Kecamatan Gampengrejo.
- (7) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi :
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler yang berada di seluruh kecamatan.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa menara *Base Transceiver Station (BTS)*.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer berada di :
 1. Kecamatan Badas;
 2. Kecamatan Gurah;
 3. Kecamatan Kandangan;
 4. Kecamatan Kandat;
 5. Kecamatan Kras;
 6. Kecamatan Ngadiluwih;
 7. Kecamatan Ngancar;
 8. Kecamatan Ngasem;
 9. Kecamatan Pare
 10. Kecamatan Plemahan; dan
 11. Kecamatan Wates.
 - b. jaringan irigasi sekunder berada di:
 1. Kecamatan Badas;
 2. Kecamatan Banyak;
 3. Kecamatan Gampengrejo;
 4. Kecamatan Gurah;
 5. Kecamatan Grogol Kecamatan Kandat;
 6. Kecamatan Kayen Kidul;
 7. Kecamatan Kepung;
 8. Kecamatan Kras;
 9. Kecamatan Mojo;
 10. Kecamatan Ngadiluwih;
 11. Kecamatan Ngancar;
 12. Kecamatan Ngasem;
 13. Kecamatan Pagu;
 14. Kecamatan Papar;
 15. Kecamatan Pare;
 16. Kecamatan Plemahan;
 17. Kecamatan Plosoklaten;
 18. Kecamatan Puncu;
 19. Kecamatan Ringinrejo;
 20. Kecamatan Tarokan;
 21. Kecamatan Semen;
 22. Kecamatan Kandangan; dan

23. Kecamatan Wates.

- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir berada di:
- Kecamatan Kandangan;
 - Kecamatan Kepung;
 - Kecamatan Papar;
 - Kecamatan Puncu; dan
 - Kecamatan Purwoasri.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- Bendungan Babadan di Kecamatan Banyakan;
 - Bendung Joho di Kecamatan Semen;
 - Bendung Podang di Kecamatan Semen;
 - Dam Ngablak di Kecamatan Banyakan;
 - Bendung Siman di Kecamatan Kepung;
 - Bendung Damarwulan di Kecamatan Kepung; dan
 - Bendung Kacangan di Kecamatan Kandangan.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya****Pasal 18**

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, meliputi:
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - sistem jaringan persampahan;
 - sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
- jaringan perpipaan; dan
 - bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- unit air baku;

- b. jaringan air baku; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Kepung; dan
 - b. Kecamatan Ngancar.
- (4) Jaringan air baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. jaringan air baku kabupaten berada di :
 1. Kecamatan Kepung;
 2. Kecamatan Ngancar;
 3. Kecamatan Plosoklaten;
 4. Kecamatan Puncu; dan
 5. Kecamatan Wates.
 - b. jaringan air baku SPAM Regional Lintas Tengah berada di:
 1. Kecamatan Papar;
 2. Kecamatan Purwoasri.
 3. Kecamatan Gampengrejo; dan
 4. Kecamatan Kayenkidul.
- (5) Unit distribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Badas;
 - b. Kecamatan Gampengrejo;
 - c. Kecamatan Kayen Kidul;
 - d. Kecamatan Kepung;
 - e. Kecamatan Ngadiluwih;
 - f. Kecamatan Ngancar;
 - g. Kecamatan Papar;
 - h. Kecamatan Pare;
 - i. Kecamatan Puncu;
 - j. Kecamatan Purwoasri;
 - k. Kecamatan Semen; dan
 - l. Kecamatan Wates.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sumur pompa berada di :
 1. Kecamatan Banyakan;
 2. Kecamatan Kepung;
 3. Kecamatan Papar; dan
 4. Kecamatan Purwoasri.
 - b. terminal air berada di kecamatan Ngancar.

Pasal 20

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:

- a. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berada di:

1. Kecamatan Badas;
 2. Kecamatan Banyakan;
 3. Kecamatan Gampengrejo;
 4. Kecamatan Gurah;
 5. Kecamatan Kandangan;
 6. Kecamatan Kandat;
 7. Kecamatan Kayen Kidul;
 8. Kecamatan Kepung;
 9. Kecamatan Kras;
 10. Kecamatan Kunjang;
 11. Kecamatan Ngadiluwih;
 12. Kecamatan Ngancar;
 13. Kecamatan Ngasem;
 14. Kecamatan Papar;
 15. Kecamatan Pare;
 16. Kecamatan Plemahan;
 17. Kecamatan Plosoklaten;
 18. Kecamatan Puncu; dan
 19. Kecamatan Wates.
- b. Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 21

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berada di :

- a. Kecamatan Badas;
- b. Kecamatan Banyakan;
- c. Kecamatan Gampengrejo;
- d. Kecamatan Kras;
- e. Kecamatan Ngadiluwih;
- f. Kecamatan Ngasem;
- g. Kecamatan Pagu;
- h. Kecamatan Papar;
- i. Kecamatan Pare; dan
- j. Kecamatan Tarokan.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh kecamatan
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Kediri di Kecamatan Mojo; dan
- b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sekoto di Kecamatan Badas.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana banjir;
 - b. jalur evakuasi bencana tanah longsor;
 - c. jalur evakuasi bencana letusan gunung api; dan
 - d. jalur evakuasi bencana angin puting beliung.
- (3) Jalur evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Gampengrejo;
 - b. Kecamatan Kras;
 - c. Kecamatan Ngadiluwih;
 - d. Kecamatan Papar; dan
 - e. Kecamatan Purwoasri.
- (4) Jalur evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Grogol;
 - b. Kecamatan Mojo;
 - c. Kecamatan Ngancar.
 - d. Kecamatan Plosoklaten;
 - e. Kecamatan Puncu;
 - f. Kecamatan Semen; dan
 - g. Kecamatan Wates;
- (5) Jalur evakuasi bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Kepung;
 - b. Kecamatan Mojo.
 - c. Kecamatan Ngancar;
 - d. Kecamatan Plosoklaten;
 - e. Kecamatan Puncu; dan
 - f. Kecamatan Wates;
- (6) Jalur evakuasi bencana Angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di:
 - a. Kecamatan Kepung;
 - b. Kecamatan Badas;
 - c. Kecamatan Plosoklaten;
 - d. Kecamatan Ngasem;
 - e. Kecamatan Ringinrejo;

- f. Kecamatan Kandat;
 - g. Kecamatan Mojo; dan
 - h. Kecamatan Purwoasri.
- (7) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. tempat evakuasi bencana banjir;
 - b. tempat evakuasi bencana tanah longsor;
 - c. tempat evakuasi bencana letusan gunung api; dan
 - d. tempat evakuasi bencana angin puting beliung.
- (8) Tempat evakuasi bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Gampengrejo;
 - b. Kecamatan Kras;
 - c. Kecamatan Ngadiluwih;
 - d. Kecamatan Papar; dan
 - e. Kecamatan Purwoasri.
- (9) Tempat evakuasi bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Grogol;
 - b. Kecamatan Mojo;
 - c. Kecamatan Ngancar.
 - d. Kecamatan Plosoklaten;
 - e. Kecamatan Puncu;
 - f. Kecamatan Semen; dan
 - g. Kecamatan Wates.
- (10) Tempat evakuasi bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berada di:
- a. Kecamatan Kepung;
 - b. Kecamatan Mojo.
 - c. Kecamatan Ngancar;
 - d. Kecamatan Plosoklaten;
 - e. Kecamatan Puncu; dan
 - f. Kecamatan Wates.
- (11) Tempat evakuasi bencana Angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d berada di:
- a. Kecamatan Badas;
 - b. Kecamatan Kandat;
 - c. Kecamatan Mojo;
 - d. Kecamatan Ngasem; dan
 - e. Kecamatan Purwoasri.

Pasal 24

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi:
- a. Jaringan drainase primer; dan
 - b. Jaringan drainase sekunder.

- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
- a. Kecamatan Banyakan;
 - b. Kecamatan Gampengrejo;
 - c. Kecamatan Gurah;
 - d. Kecamatan Kayenkidul;
 - e. Kecamatan Kras;
 - f. Kecamatan Kunjang;
 - g. Kecamatan Mojo;
 - h. Kecamatan Ngadiluwih;
 - i. Kecamatan Pagu;
 - j. Kecamatan Papar;
 - k. Kecamatan Pare;
 - l. Kecamatan Plemahan;
 - m. Kecamatan Purwoasri; dan
 - n. Kecamatan Semen.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di seluruh kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten dituangkan dalam peta 1:50.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 26

- Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. badan air;
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan konservasi; dan
 - e. kawasan cagar budaya.

Paragraf 1**Badan Air****Pasal 27**

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a seluas 661 (enam ratus enam puluh satu) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Badas
- b. Kecamatan Banyakan
- c. Kecamatan Gampengrejo
- d. Kecamatan Grogol
- e. Kecamatan Gurah
- f. Kecamatan Kandangan
- g. Kecamatan Kayen Kidul
- h. Kecamatan Kepung
- i. Kecamatan Kras
- j. Kecamatan Kunjang
- k. Kecamatan Mojo
- l. Kecamatan Ngadiluwih
- m. Kecamatan Pagu
- n. Kecamatan Papar
- o. Kecamatan Pare
- p. Kecamatan Plemahan
- q. Kecamatan Plosoklaten
- r. Kecamatan Puncu
- s. Kecamatan Purwoasri
- t. Kecamatan Semen
- u. Kecamatan Tarokan.

Paragraf 2**Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya****Pasal 28**

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berupa kawasan hutan lindung seluas 8.342 (delapan ribu tiga ratus empat puluh dua) hektare berada di:

- a. Kecamatan Banyakan;
- b. Kecamatan Grogol;
- c. Kecamatan Kandangan;
- d. Kecamatan Kepung;
- e. Kecamatan Mojo;
- f. Kecamatan Ngancar;
- g. Kecamatan Plosoklaten;

- h. Kecamatan Puncu;
- i. Kecamatan Semen; dan
- j. Kecamatan Tarokan.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 29

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c seluas 4.197 (empat ribu seratus sembilan puluh tujuh) hektare berada di:

- a. Kecamatan Badas;
- b. Kecamatan Banyakan;
- c. Kecamatan Gampengrejo;
- d. Kecamatan Grogol;
- e. Kecamatan Gurah;
- f. Kecamatan Kandangan;
- g. Kecamatan Kayen Kidul;
- h. Kecamatan Kepung;
- i. Kecamatan Kras;
- j. Kecamatan Kunjang;
- k. Kecamatan Mojo;
- l. Kecamatan Ngadiluwih;
- m. Kecamatan Pagu;
- n. Kecamatan Papar;
- o. Kecamatan Pare;
- p. Kecamatan Plemahan;
- q. Kecamatan Plosoklaten;
- r. Kecamatan Puncu;
- s. Kecamatan Purwoasri;
- t. Kecamatan Semen; dan
- u. Kecamatan Tarokan.

Paragraf 4
Kawasan Konservasi

Pasal 30

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Suaka Alam; dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa cagar alam seluas 19 (sembilan belas) hektare meliputi:
 - a. Cagar Alam Besowo Gadungan berada di Kecamatan Kepung; dan
 - b. Cagar Alam Manggis Gadungan berada Kecamatan Puncu.

- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa taman hutan raya R. Soerjo seluas 384 (tiga ratus delapan puluh empat) hektare berada di Kecamatan Kandangan.

Paragraf 5
Kawasan Cagar Budaya

Pasal 31

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi:
- a. lingkungan bangunan gedung dan halamannya; dan
 - b. lingkungan bangunan non gedung.
- (2) Lingkungan bangunan gedung dan halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Bangunan Gereja Santa Maria Pohsarang di Kecamatan Semen; dan
 - b. Bangunan Dalem Pojok di Kecamatan Wates.
- (3) Lingkungan bangunan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 32

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. badan jalan;
- b. kawasan hutan produksi;
- c. kawasan perkebunan rakyat;
- d. kawasan pertanian;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan pariwisata;
- g. kawasan permukiman;
- h. kawasan transportasi; dan
- i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 33

Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, seluas 176 (seratus tujuh puluh enam) hektare berada di:

- a. Kecamatan Banyakan;
- b. Kecamatan Grogol;

- c. Kecamatan Mojo; dan
- d. Kecamatan Semen.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 34

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, berupa kawasan hutan produksi tetap seluas 13.942 (tiga belas ribu sembilan ratus empat puluh dua) hektare berada di:

- a. Kecamatan Banyak;
- b. Kecamatan Grogol;
- c. Kecamatan Kandangan;
- d. Kecamatan Kepung;
- e. Kecamatan Mojo;
- f. Kecamatan Ngancar;
- g. Kecamatan Pare;
- h. Kecamatan Plosoklaten;
- i. Kecamatan Puncu;
- j. Kecamatan Semen; dan
- k. Kecamatan Tarokan.

Paragraf 3
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 35

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c adalah seluas 1.313 (seribu tiga ratus tiga belas) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Mojo;
- b. Kecamatan Ngancar;
- c. Kecamatan Plosoklaten; dan
- d. Kecamatan Puncu.

Paragraf 4
Kawasan Pertanian

Pasal 36

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.

- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluas 46.500 (empat puluh enam ribu lima ratus) hektare berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai KP2B seluas 42.130 (empat puluh dua ribu seratus tiga puluh) hektare.
- (4) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 12.018 (dua belas ribu delapan belas) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Badas;
 - b. Kecamatan Banyakan;
 - c. Kecamatan Grogol;
 - d. Kecamatan Gurah;
 - e. Kecamatan Kandangan;
 - f. Kecamatan Kandat;
 - g. Kecamatan Kepung;
 - h. Kecamatan Kras;
 - i. Kecamatan Kunjang;
 - j. Kecamatan Mojo;
 - k. Kecamatan Ngancar;
 - l. Kecamatan Pare;
 - m. Kecamatan Plemahan;
 - n. Kecamatan Plosoklaten;
 - o. Kecamatan Puncu;
 - p. Kecamatan Ringinrejo;
 - q. Kecamatan Semen;
 - r. Kecamatan Tarokan; dan
 - s. Kecamatan Wates.
- (5) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 14.228 (empat belas ribu dua ratus dua puluh delapan) hektare, berada di:
 - a. Kecamatan Banyakan;
 - b. Kecamatan Grogol;
 - c. Kecamatan Kandangan;
 - d. Kecamatan Kepung;
 - e. Kecamatan Mojo;
 - f. Kecamatan Ngancar;
 - g. Kecamatan Plosoklaten;
 - h. Kecamatan Puncu;
 - i. Kecamatan Semen;
 - j. Kecamatan Tarokan; dan
 - k. Kecamatan Wates.
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 1.409 (seribu empat ratus sembilan) hektare berada di:
 - a. Kecamatan Gurah;
 - b. Kecamatan Kandangan;
 - c. Kecamatan Kandat;
 - d. Kecamatan Kepung;
 - e. Kecamatan Kunjang;

- f. Kecamatan Mojo;
- g. Kecamatan Ngadiluwih;
- h. Kecamatan Ngancar;
- i. Kecamatan Pare;
- j. Kecamatan Plemahan;
- k. Kecamatan Plosoklaten;
- l. Kecamatan Puncu; dan
- m. Kecamatan Wates.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 37

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e seluas 3.414 (tiga ribu empat ratus empat belas) hektare, berada di:

- a. Kecamatan Badas;
- b. Kecamatan Banyak;
- c. Kecamatan Gampengrejo;
- d. Kecamatan Grogol;
- e. Kecamatan Gurah;
- f. Kecamatan kandangan;
- g. Kecamatan Kandat;
- h. Kecamatan Kayen Kidul;
- i. Kecamatan Kepung;
- j. Kecamatan Kras;
- k. Kecamatan Kunjang;
- l. Kecamatan Ngadiluwih;
- m. Kecamatan Ngancar;
- n. Kecamatan Ngasem;
- o. Kecamatan Papar;
- p. Kecamatan Pare;
- q. Kecamatan Plemahan;
- r. Kecamatan Plosoklaten;
- s. Kecamatan Puncu;
- t. Kecamatan Purwoasri;
- u. Kecamatan Ringinrejo;
- v. Kecamatan Tarokan; dan
- w. Kecamatan Wates.

Paragraf 6
Kawasan Pariwisata

Pasal 38

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektare meliputi:

- a. Candi Surowono berada di Kecamatan Badas;
- b. Air Terjun Irenggolo dan Air Terjun Dolo berada di Kecamatan Mojo;
- c. Dragrace berada di Kecamatan Ngancar;
- d. Simpang Lima Gumul berada di Kecamatan Ngasem;
- e. Petilasan Sri Aji Joyoboyo di berada Kecamatan Pagu;
- f. Sumber Corah berada di Kecamatan Pare;
- g. Candi Tegowangi berada di Kecamatan Plemahan;
- h. Gereja Santa Maria Pohsarang berada di Kecamatan Semen
- i. Sumber Ubalan berada di Kecamatan Plosoklaten; dan
- j. Sumber Podang berada di Kecamatan Semen.

Paragraf 7
Kawasan Permukiman

Pasal 39

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g seluas 45.045 (empat puluh lima ribu empat puluh lima) hektare, meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 25.382 (dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh dua) hektare berada di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 19.663 (sembilan belas ribu enam ratus enam puluh tiga) hektare berada di seluruh kecamatan.

Paragraf 8
Kawasan Transportasi

Pasal 40

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf h seluas 459 (empat ratus lima puluh sembilan) hektare berupa kawasan Bandar Udara yang berada di :

- a. Kecamatan Banyakan;
- b. Kecamatan Grogol; dan
- c. Kecamatan Tarokan.

Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 41

Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, meliputi :

- a. Koramil 04 di Kecamatan Ngasem;

- b. Koramil 05 di Kecamatan Grogol;
- c. Koramil 06 di Kecamatan Mojo;
- d. Koramil 07 di Kecamatan Ngadiluwih;
- e. Koramil 08 di Kecamatan Kras;
- f. Koramil 09 di Kecamatan Kandat;
- g. Koramil 10 di Kecamatan Wates;
- h. Koramil 11 di Kecamatan Pare;
- i. Koramil 12 di Kecamatan Gurah;
- j. Koramil 13 di Kecamatan Kepung;
- k. Koramil 14 di Kecamatan Plosoklaten;
- l. Koramil 15 di Kecamatan Kandangan;
- m. Koramil 16 di Kecamatan Papar;
- n. Koramil 17 di Kecamatan Purwoasri;
- o. Koramil 18 di Kecamatan Plemahan;
- p. Koramil 19 di Kecamatan Pagu;
- q. Koramil 20 di Kecamatan Ngancar;
- r. Koramil 21 di Kecamatan Puncu;
- s. Koramil 22 di Kecamatan Semen; dan
- t. Koramil 23 di Kecamatan Kunjang.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Paragraf 1

Penetapan Lokasi

Pasal 42

- (1) Kawasan strategis terdiri atas:
 - a. kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten; dan
 - b. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Kawasan strategis provinsi yang ada di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi;
- (3) Kawasan strategis provinsi untuk kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Kawasan Strategis Ekonomi Unggulan meliputi:
 - a. Sistem Agropolitan Wilis (Lawu-Wilis); dan
 - b. Sistem Agropolitan Kelud
- (4) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
- (5) Kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kawasan pengembangan agropolitan; dan
 - b. kawasan koridor ekonomi.

- (6) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam peta 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Kawasan Pengembangan Agropolitan

Pasal 43

- (1) Kawasan pengembangan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. kawasan agropolitan Ngawasondat berada di:
 1. Kecamatan Ngancar; dan
 2. Kecamatan Plosoklaten;
 - b. kawasan agropolitan Pakancupung berada di:
 1. Kecamatan Kepung; dan
 2. Kecamatan Puncu;
 - c. kawasan agropolitan Segobatom berada di:
 1. Kecamatan Banyakan; dan
 2. Kecamatan Mojo.
 - d. kawasan agropolitan Palempari berada di Kecamatan Purwoasri.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan Kabupaten Kediri sebagai pusat produksi dan pengolahan komoditas unggulan .
- (3) Arah pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pengembangan komoditas unggulan, pengolahan dan pemasaran meliputi:
 1. pusat agropolitan Ngawasondat di Perkotaan Wates;
 2. pusat agropolitan Pakanpucung di Kecamatan Pare.
 3. pusat agropolitan Palempari di Kecamatan Papar; dan
 4. pusat agropolitan Segobatom di Kecamatan Banyakan.
 - b. peningkatan kelembagaan meliputi:
 1. peningkatan peran badan pengelola tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
 2. peningkatan peran koperasi dan lembaga keuangan; dan
 3. pengembangan sumber daya manusia.

Paragraf 3

Pengembangan Koridor Ekonomi

Pasal 44

- (1) Kawasan koridor ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf b meliputi:
- a. Kawasan CBD di sekitar Simpang Lima Gumul berada di Kecamatan Ngasem; dan

- b. Kawasan edukasi dan pariwisata minat khusus Kampung Inggris berada di Kecamatan Pare.
- (2) Tujuan pengembangan koridor ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mewujudkan koridor ekonomi sebagai kawasan cepat tumbuh.
- (3) Arahannya pengembangan koridor ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan obyek wisata dan perdagangan-jasa unggulan; dan
 - b. pengembangan sarana dan prasarana koridor ekonomi.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Arahannya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 46

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konfirmasi KKPR;
 - b. Persetujuan KKPR; dan
 - c. Rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah
5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:

- a. indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2023-2024;
- b. indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029;
- c. indikasi program utama jangka menengah tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
- d. indikasi program utama jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039; dan
- e. indikasi program utama jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044.

Pasal 48

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima tahun) pertama dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa program-program pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. masyarakat;
 - e. swasta; dan/atau
 - f. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan

- d. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (7) Indikasi program utama jangka menengah tahap I (satu) tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan indikasi program utama jangka menengah tahap II (dua) tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap III (tiga) Tahun 2030-2034

Pasal 49

Indikasi program jangka menengah tahap III tahun 2030-2034 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c diuraikan dalam bentuk narasi terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 50

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman;
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 51

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
 - b. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngasem berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Pusat Pemerintahan;
 - b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pare berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngadiluwih berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Grogol berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

- (3) perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan
 1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):
 - a) Perkotaan Gampengrejo;
 - b) Perkotaan Tarokan; dan
 - c) Perkotaan Semen.
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman.
 - b. Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan berupa pengembangan pusat kegiatan pertanian.

Pasal 52

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 53

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan jalan umum;
 - b. perwujudan jalan tol;
 - c. perwujudan terminal penumpang; dan
 - d. perwujudan jembatan.
- (3) Perwujudan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan arteri primer;
 - b. pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - c. pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder;
 - d. pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lokal primer;
 - e. pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lokal sekunder;
 - f. pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder;
 - g. kajian pembangunan jalan lingkar luar Kabupaten Kediri;

- h. kajian pembangunan jalan akses bandara (*road diversion*);
 - i. Kajian pembangunan jalan akses stadion.
- (4) Perwujudan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa rencana pembangunan jalan tol;
- (5) Perwujudan terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. optimalisasi terminal penumpang tipe b; dan
 - b. optimalisasi terminal penumpang tipe c.
- (6) Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa pembangunan dan pemeliharaan jembatan.
- (7) Perwujudan sistem jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi::
- a. peningkatan jaringan jalur kereta api antarkota;
 - b. pengembangan jalur kereta api jalur ganda;
 - c. pengembangan stasiun kereta api, meliputi:
 1. Stasiun Kras di Kecamatan Kras;
 2. Stasiun Ngadiluwih di Kecamatan Ngadiluwih;
 3. Stasiun Papar di Kecamatan Papar;
 4. Stasiun Susuhan di Kecamatan Gampengrejo;
 5. Stasiun Minggiran di Kecamatan Papar; dan
 6. Stasiun Purwoasri di Kecamatan Purwoasri.
 - d. kajian reaktivasi jalur kereta api.
- (8) perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul (*hub*) Skala Pelayanan Primer.

Pasal 54

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi pada ayat (1) meliputi:
- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 1. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Siman;
 2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Wilis; dan
 3. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) PG Ngadiredjo.
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 1. pembangunan dan pemeliharaan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
 2. pembangunan dan pemeliharaan saluran udara tegangan tinggi (SUTT); dan

3. pengamanan sistem jaringan transmisi tenaga listrik pada ruang sepanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- c. pengembangan dan pembangunan Gardu listrik.

Pasal 55

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c meliputi :
 - a. perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan tetap;
 - b. pembangunan Jaringan *Fiber Optik* (FO) dengan memanfaatkan jalur PJU; dan
 - c. pembangunan *hot spot* pada area publik.
- (3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan jaringan bergerak seluler yaitu pembangunan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS)

Pasal 56

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d meliputi :
 - a. perwujudan sistem jaringan irigasi; dan
 - b. perwujudan sistem pengendalian banjir.
- (2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan jaringan irigasi primer; dan
 - b. pemeliharaan jaringan irigasi sekunder.
- (3) Perwujudan sistem pengendalian banjir berupa perwujudan jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan pengendalian banjir, meliputi:
 1. normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, pembangunan tanggul banjir, pembangunan pintu air /bendung pengendali banjir, penyediaan embung atau pond pengendali banjir;
 2. optimalisasi aliran sungai brantas dan anak sungai brantas;
 3. Pengembangan bangunan pengendalian banjir;
 4. pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 5. pemberdayaan masy. untuk peduli sungai dan menjaga lingkungan, pengelolaan sampah di lingkungan; dan
 6. kegiatan lainnya yang mendukung upaya struktural.
 - b. bangunan sumber daya air, berupa pengembangan bangunan sumber daya air meliputi Bendungan Babadan, Bendung Joho, Bendung Podang, Dam Ngablak, Bendung Siman, Bendung Damarwulan, dan Bendung Kacangan;

- c. pengembangan prasarana air baku di Bendungan Babadan; dan
- d. pemeliharaan jaringan air baku untuk air bersih.

Pasal 57

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan jaringan perpipaan meliputi:
 1. pemeliharaan unit air baku;
 2. pemeliharaan dan pengembangan jaringan air baku;
 3. pemeliharaan dan pengembangan unit distribusi
 - b. perwujudan bukan jaringan perpipaan meliputi:
 1. pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa; dan
 2. pemeliharaan terminal air.
- (3) Pengembangan dan penanganan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Sistem Jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (5) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Kediri;
 - c. optimalisasi dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. pengembangan pengelolaan sampah dengan sistem 3R.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. perwujudan jalur evakuasi bencana berupa pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b. perwujudan tempat evakuasi bencana berupa pengembangan tempat evakuasi bencana.
- (7) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. Pengembangan jaringan drainase primer di seluruh wilayah perkotaan; dan
- b. Pengembangan jaringan drainase sekunder.

Pasal 58

Perwujudan Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 59

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan badan air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan kawasan konservasi; dan
 - e. perwujudan kawasan cagar budaya.
- (2) Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan kualitas sumber air; dan
 - b. pengembangan tampungan air berupa bendungan, embung, dan/atau sebutan lainnya.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan kawasan hutan lindung meliputi:
 - a. penghijauan kawasan hutan;
 - b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan hutan lindung agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan; dan
 - c. pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengendalian kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan sempadan mata air; dan
 - b. penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat.
- (5) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perwujudan suaka alam, meliputi:
 1. perlindungan kawasan suaka alam;
 2. pengawasan dan pemantauan kawasan suaka alam secara berkelanjutan;
 3. perlindungan satwa yang menonjol dan masih berkembang;

4. pengembangan objek wisata berbasis penelitian;
 5. pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan konsep berkelanjutan dan konsep desa hutan;
 6. melestarikan ekosistem kawasan suaka alam yang masih berkembang; dan
 7. pengelolaan hutan bersama masyarakat.
- b. perwujudan kawasan pelestarian alam berupa Taman Hutan Raya R Soerjo meliputi:
1. perlindungan Taman Hutan Raya R Soerjo; dan
 2. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan.
- (6) Perwujudan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. lingkungan bangunan non gedung, meliputi:
1. Konservasi sekitar bangunan kawasan cagar budaya;
 2. Pengembangan bangunan kawasan cagar budaya sebagai objek wisata dan penelitian/ pendidikan;
 3. Pengembangan jalur wisata antar bangunan kawasan cagar budaya; dan
 4. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.
- b. lingkungan bangunan gedung dan halamannya, meliputi:
1. Konservasi dan rehabilitasi kawasan cagar budaya yang sudah rusak;
 2. Penataan kawasan sekitar bangunan kawasan cagar budaya; dan
 3. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana wisata di dalam kawasan cagar budaya.

Pasal 60

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
- a. perwujudan badan jalan;
 - b. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - c. perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
 - d. perwujudan kawasan pertanian;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan permukiman;
 - h. perwujudan kawasan transportasi; dan
 - i. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan badan jalan berupa pembangunan dan pengembangan jalan tol.

- (3) Perwujudan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan hutan produksi tetap.
- (4) Perwujudan kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan kawasan perkebunan rakyat;
- (5) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perwujudan kawasan tanaman pangan;
 - b. perwujudan kawasan hortikultura;
 - c. perwujudan kawasan perkebunan; dan
 - d. perwujudan kawasan peternakan.
- (6) Perwujudan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan kawasan tanaman pangan;
 - b. pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - c. pengembangan sentra-sentra tanaman pangan berbasis agropolitan;
 - d. penetapan batas KP2B;
 - e. pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - f. pengembangan kegiatan budidaya tanaman pangan organik;
 - g. pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan;
 - h. pengembangan komoditi tanaman pangan;
 - i. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - j. pengembangan budidaya tanaman pangan sistem tumpangsari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan; dan
 - k. sosialisasi dan workshop pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan.
- (7) Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa pemberian insentif kepada petani hortikultura;
- (8) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa pengembangan kawasan perkebunan;
- (9) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi
 - a. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi potong dan sapi perah; dan
 - b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil.
- (10) perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. penyusunan Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK);
 - b. pengembangan kawasan peruntukkan industri;
 - c. kajian pengembangan kawasan industri;
 - d. kajian pengembangan kawasan peruntukkan industri menengah.
- (11) perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. Kajian Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA);
 - b. pengembangan kawasan pariwisata;
 - c. peningkatan kualitas obyek wisata;
 - d. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
 - e. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;
 - f. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata;
 - g. peningkatan sistem informasi wisata;
 - h. pengembangan desa wisata cerdas maju sejahtera (Dewi Cemara);
 - i. pengembangan Kampung Inggris sebagai wisata edukasi; dan
 - j. Pengembangan Bukit Doho Indah.
- (12) perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.
- (13) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:
- a. kajian penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP);
 - b. kajian pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
 - c. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman;
 - d. kajian identifikasi permukiman kumuh;
 - e. perbaikan lingkungan permukiman kumuh;
 - f. pengembangan kawasan perdagangan, jasa, rekreasi; dan
 - g. pengembangan kawasan wisata pendidikan;
 - h. pembangunan fasilitas kesehatan Perkotaan Grogol;
 - i. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana;
 - j. pembangunan fasilitas kesehatan; dan
 - k. pengembangan perikanan.
- (14) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berupa peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pengembangan perikanan.
- (15) perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa perwujudan kawasan bandar udara umum, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan transportasi Bandar Udara;
 - b. kajian pengembangan kawasan sekitar kawasan transportasi Bandar Udara;
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan disekitar kawasan transportasi Bandar Udara.
- (16) perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- c. mensinergikan dengan kegiatan budidaya masyarakat sekitar.

Pasal 61

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c berupa perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwujudan pengembangan kawasan agropolitan; dan
 - b. perwujudan pengembangan koridor ekonomi.
- (3) Perwujudan pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan kawasan agropolitan Ngawasondat;
 - b. pengembangan kawasan agropolitan Pakancupung;
 - c. pengembangan kawasan agropolitan Segobatam; dan
 - d. pengembangan kawasan agropolitan Palembang.
- (4) Perwujudan pengembangan koridor ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kawasan ekonomi sekitar Simpang Lima Gumul, meliputi:
 - 1. pengembangan obyek wisata dan ekonomi unggulan meliputi:
 - a) pengembangan wisata buatan;
 - b) pengembangan hotel, toko cinderamata, pusat kuliner dan pusat informasi wisata; dan
 - c) pengembangan perdagangan dan jasa skala regional berupa pusat perbelanjaan, ruko dan pasar wisata.
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana koridor ekonomi meliputi:
 - a) pemantapan jalan;
 - b) penyediaan jalur pejalan kaki;
 - c) pengembangan jalur hijau; dan
 - d) menyediakan lahan parkir *off street*.
 - b. pengembangan kawasan wisata edukasi dan minat khusus Kampung Inggris, meliputi:
 - 1. pengembangan obyek wisata edukasi dan ekonomi unggulan meliputi:
 - a) pengembangan fasilitas edukasi bahasa Inggris
 - b) pengembangan hotel, toko cinderamata, pusat kuliner dan pusat informasi wisata; dan
 - c) pengembangan perdagangan dan jasa skala regional berupa pusat perbelanjaan, ruko dan pasar wisata;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana koridor ekonomi meliputi:
 - a) pemantapan jalan;

- b) penyediaan jalur pejalan kaki;
- c) pengembangan jalur hijau;
- d) menyediakan lahan parkir off street; dan
- e) pengembangan pusat-pusat pembelajaran bahasa inggris.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap IV (Empat) Tahun 2035-2039

Pasal 62

Indikasi program jangka menengah tahap IV (empat) tahun 2035-2039 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d diuraikan dalam bentuk narasi terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 63

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 64

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
 - b. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngasem berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pare berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngadiluwih berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - d. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Grogol berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan
 - 1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):
 - a) Perkotaan Kras;

- b) Perkotaan Kunjang;
 - c) Perkotaan Papar – Purwoasri; dan
 - d) Perkotaan Plosokaten.
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman.
- b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan berupa Pengembangan pusat kegiatan pertanian.

Pasal 65

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 66

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan jalan umum;
 - b. perwujudan jalan tol;
 - c. perwujudan terminal penumpang; dan
 - d. perwujudan jembatan.
- (3) Perwujudan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan arteri primer;
 - b. pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - c. pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder;
 - d. pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lokal primer;
 - e. pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lokal sekunder; dan
 - f. pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder.
- (4) Perwujudan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa rencana pembangunan jalan tol.
- (5) Perwujudan terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. optimalisasi Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. optimalisasi Terminal Penumpang Tipe C.

- (6) Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa pembangunan dan pemeliharaan jembatan.
- (7) Perwujudan sistem jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. peningkatan jaringan jalur kereta api antarkota;
 - b. pengembangan jalur kereta api ganda;
 - c. pengembangan stasiun kereta api, meliputi:
 - 1. Stasiun Kras di Kecamatan Kras;
 - 2. Stasiun Ngadiluwih di Kecamatan Ngadiluwih;
 - 3. Stasiun Papar di Kecamatan Papar;
 - 4. Stasiun Susuhan di Kecamatan Gampengrejo;
 - 5. Stasiun Minggiran di Kecamatan Papar; dan
 - 6. Stasiun Purwoasri di Kecamatan Purwoasri.
 - d. kajian reaktivasi jalur kereta api.
- (8) Perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul (*hub*) Skala Pelayanan Primer.

Pasal 67

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Siman;
 - 2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Wilis; dan
 - 3. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) PG Ngadiredjo.
 - b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. pembangunan dan pemeliharaan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan saluran udara tegangan tinggi (SUTT); dan
 - 3. pengamanan sistem jaringan transmisi tenaga listrik pada ruang sepanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
 - c. Pengembangan dan pembangunan gardu listrik.

Pasal 68

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c meliputi :
 - a. perwujudan jaringan tetap; dan

- b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan tetap; dan
 - b. pembangunan Jaringan *Fiber Optik* (FO) dengan memanfaatkan jalur PJU
- (3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan jaringan bergerak seluler yaitu pembangunan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS).

Pasal 69

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d meliputi :
 - a. perwujudan sistem jaringan irigasi; dan
 - b. perwujudan sistem pengendalian banjir.
- (2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan jaringan irigasi primer; dan
 - b. pemeliharaan jaringan irigasi sekunder.
- (3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan pengendalian banjir, meliputi:
 - 1. normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, pembangunan tanggul banjir, pembangunan pintu air /bendung pengendali banjir, penyediaan embung atau pond pengendali banjir;
 - 2. optimalisasi aliran sungai brantas dan anak sungai brantas;
 - 3. Pengembangan bangunan pengendalian banjir;
 - 4. pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - 5. pemberdayaan masy. untuk peduli sungai dan menjaga lingkungan, pengelolaan sampah di lingkungan; dan
 - 6. kegiatan lainnya yang mendukung upaya struktural.
 - b. bangunan sumber daya air, berupa pengembangan bangunan sumber daya air meliputi Bendungan Babadan, Bendung Joho, Bendung Podang, Dam Ngablak, Bendung Siman, Bendung Damarwulan, Bendung Kacangan;
 - c. pengembangan prasarana air baku di Bendungan Babadan; dan
 - d. pemeliharaan jaringan air baku untuk air bersih.

Pasal 70

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

- d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perwujudan jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1. pemeliharaan unit air baku
 - 2. pemeliharaan dan pengembangan jaringan air baku;
 - 3. pemeliharaan dan pengembangan unit distribusi
 - b. perwujudan bukan jaringan perpipaan
 - 1. pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa
 - 2. pemeliharaan terminal air
- (3) Pengembangan dan penanganan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Sistem Jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (5) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Kediri;
 - c. optimalisasi dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - d. pengembangan pengelolaan sampah dengan sistem 3R.
- (6) Sistem jaringan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. perwujudan jalur evakuasi bencana berupa pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b. perwujudan tempat evakuasi bencana berupa pengembangan tempat evakuasi bencana.
- (7) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan jaringan drainase primer di seluruh wilayah perkotaan; dan
 - b. pengembangan jaringan drainase sekunder.

Pasal 71

Perwujudan Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 72

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan badan air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan kawasan konservasi; dan
 - e. perwujudan kawasan cagar budaya.
- (2) Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan kualitas sumber air; dan
 - b. pengembangan tampungan air berupa bendungan, embung, dan/atau sebutan lainnya.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penghijauan kawasan hutan lindung;
 - b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan; dan
 - c. pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir.
- (4) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengendalian kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan sempadan mata air; dan
 - b. penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat.
- (5) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. perwujudan kawasan suaka alam
 1. perlindungan kawasan suaka alam;
 2. pengawasan dan pemantauan kawasan suaka alam secara berkelanjutan;
 3. perlindungan satwa yang menonjol dan masih berkembang;
 4. pengembangan objek wisata berbasis penelitian;
 5. pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan konsep berkelanjutan dan konsep desa hutan;
 6. melestarikan ekosistem kawasan suaka alam yang masih berkembang; dan
 7. pengelolaan hutan bersama masyarakat.
 - b. perwujudan kawasan pelestarian alam berupa Taman Hutan Raya R Soerjo meliputi:
 1. perlindungan Taman Hutan Raya R Soerjo; dan
 2. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan.

- (6) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. lingkungan bangunan non gedung, meliputi:
 1. konservasi sekitar bangunan kawasan cagar budaya;
 2. pengembangan bangunan kawasan cagar budaya sebagai objek wisata dan penelitian/pendidikan; dan
 3. penerapan sistem insentif bagi bangunan yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.
 - b. lingkungan bangunan gedung dan halamannya, meliputi:
 1. konservasi dan rehabilitasi kawasan cagar budaya yang sudah rusak;
 2. penataan kawasan sekitar bangunan kawasan cagar budaya; dan
 3. pengembangan dan peningkatan sarana prasarana wisata di dalam kawasan cagar budaya.

Pasal 73

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b meliputi:
- a. perwujudan badan jalan;
 - b. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - c. perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
 - d. perwujudan kawasan pertanian;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan permukiman;
 - h. perwujudan kawasan transportasi; dan
 - i. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan badan jalan berupa pembangunan dan pengembangan jalan tol;
- (3) Perwujudan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan hutan produksi tetap.
- (4) Perwujudan kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan kawasan perkebunan rakyat.
- (5) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perwujudan kawasan tanaman pangan;
 - b. perwujudan kawasan hortikultura;
 - c. perwujudan kawasan perkebunan; dan
 - d. perwujudan kawasan peternakan.
- (6) Perwujudan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;

- b. pengembangan sentra-sentra tanaman pangan berbasis agropolitan;
 - c. penetapan batas KP2B;
 - d. pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. pengembangan kegiatan budidaya tanaman pangan organik;
 - f. pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program KP2B;
 - g. pengembangan komoditi tanaman pangan;
 - h. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - i. pengembangan budidaya tanaman pangan sistem tumpangsari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan; dan
 - j. sosialisasi dan workshop pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan.
- (7) Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa pemberian insentif kepada petani hortikultura;
- (8) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa pengembangan kawasan perkebunan.
- (9) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi
- a. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi potong dan sapi perah; dan
 - b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil.
- (10) perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengembangan kawasan peruntukkan industri;
 - b. kajian pengembangan kawasan industri; dan
 - c. kajian pengembangan kawasan peruntukkan industri menengah.
- (11) perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengembangan kawasan pariwisata;
 - b. peningkatan kualitas obyek wisata;
 - c. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
 - d. mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;
 - e. mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata;
 - f. peningkatan sistem informasi wisata;
 - g. pengembangan desa wisata cerdas maju sejahtera (Dewi Cemara);
 - h. pengembangan Kampung Inggris sebagai wisata edukasi; dan
 - i. pengembangan Bukit Doho Indah.
- (12) perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. perwujudan kawasan permukiman perdesaan.
- (13) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman;
 - b. perbaikan lingkungan permukiman kumuh;
 - c. pengembangan kawasan perdagangan, jasa, rekreasi;
 - d. pengembangan kawasan wisata pendidikan;
 - e. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - f. pengembangan perikanan.
- (14) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berupa peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pengembangan perikanan.
- (15) perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa perwujudan kawasan bandar udara umum, meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan transportasi Bandar Udara ;
 - b. kajian pengembangan kawasan sekitar kawasan transportasi Bandar Udara; dan
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan disekitar kawasan transportasi Bandar Udara.
- (16) perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - c. mensinergikan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kegiatan budaya masyarakat sekitar.

Pasal 74

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c berupa perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi;
- (2) Perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwujudan pengembangan kawasan agropolitan; dan
 - b. perwujudan pengembangan koridor ekonomi.
- (3) Perwujudan pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan kawasan agropolitan Ngawasondat;
 - b. pengembangan kawasan agropolitan Pakancupung;
 - c. pengembangan kawasan agropolitan Segobatam; dan
 - d. pengembangan kawasan agropolitan Palempari.
- (4) Perwujudan pengembangan koridor ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kawasan ekonomi sekitar Simpang Lima Gumul, meliputi:
 - 1. pengembangan obyek wisata dan ekonomi unggulan meliputi:

- a) pengembangan wisata buatan;
 - b) pengembangan hotel, toko cinderamata, pusat kuliner dan pusat informasi wisata; dan
 - c) pengembangan perdagangan dan jasa skala regional berupa pusat perbelanjaan, ruko dan pasar wisata;
2. pengembangan sarana dan prasarana koridor ekonomi meliputi:
- a) pemantapan jalan;
 - b) penyediaan jalur pejalan kaki;
 - c) pengembangan jalur hijau; dan
 - d) menyediakan lahan parkir *off street*.
- b. pengembangan kawasan wisata edukasi dan minat khusus Kampung Inggris, meliputi:
1. pengembangan obyek wisata edukasi dan ekonomi unggulan meliputi:
- a) pengembangan fasilitas edukasi bahasa Inggris
 - b) pengembangan hotel, toko cinderamata, pusat kuliner dan pusat informasi wisata; dan
 - c) pengembangan perdagangan dan jasa skala regional berupa pusat perbelanjaan, ruko dan pasar wisata;
2. pengembangan sarana dan prasarana koridor ekonomi meliputi:
- a) pemantapan jalan;
 - b) penyediaan jalur pejalan kaki;
 - c) pengembangan jalur hijau;
 - d) menyediakan lahan parkir *off street*; dan
 - e) pengembangan pusat-pusat pembelajaran bahasa Inggris.

Paragraf 4

Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap V (Lima) Tahun 2040-2044

Pasal 75

Indikasi program jangka menengah tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e diuraikan dalam bentuk narasi terdiri atas:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 76

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 77

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
 - b. perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Perwujudan pusat kegiatan lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngasem berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Pare berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
 - c. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Ngadiluwih berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - d. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Grogol berupa pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
- (3) perwujudan pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan meliputi:
 1. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS):
 - a) Perkotaan Plemahan - Kayenkidul; dan
 - b) Perkotaan Ringinrejo - Kandat.
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 3. peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman.
 - b. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan berupa Pengembangan pusat kegiatan pertanian.

Pasal 78

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 79

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan;
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
 - c. perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus

- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- perwujudan jalan umum;
 - perwujudan jalan tol;
 - perwujudan terminal penumpang; dan
 - perwujudan jembatan.
- (3) Perwujudan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan arteri primer;
 - pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan kolektor primer;
 - pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan kolektor sekunder;
 - pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lokal primer;
 - pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lokal sekunder; dan
 - pembangunan, pelebaran dan pemeliharaan jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder.
- (4) Perwujudan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa rencana pembangunan jalan tol.
- (5) Perwujudan terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- optimalisasi Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - optimalisasi Terminal Penumpang Tipe C.
- (6) Perwujudan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berupa pembangunan dan pemeliharaan jembatan.
- (7) Perwujudan sistem jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- peningkatan jaringan jalur kereta api antarkota;
 - pengembangan jalur kereta api jalur ganda;
 - pengembangan stasiun kereta api, meliputi:
 - Stasiun Kras di Kecamatan Kras;
 - Stasiun Ngadiluwih di Kecamatan Ngadiluwih;
 - Stasiun Papar di Kecamatan Papar;
 - Stasiun Susuhan di Kecamatan Gampengrejo;
 - Stasiun Minggiran di Kecamatan Papar; Dan
 - Stasiun Purwoasri di Kecamatan Purwoasri.
 - kajian reaktivasi jalur kereta api.
- (8) perwujudan bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Pengumpul (*hub*) Skala Pelayanan Primer.

Pasal 80

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:

1. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Siman;
 2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Gunung Wilis; dan
 3. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) PG Ngadiredjo.
- b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
1. pembangunan dan pemeliharaan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
 2. pembangunan dan pemeliharaan saluran udara tegangan tinggi (SUTT); dan
 3. pengamanan sistem jaringan transmisi tenaga listrik pada ruang sepanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).
- c. pengembangan dan pembangunan Gardu listrik.

Pasal 81

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi :
 - a. perwujudan jaringan tetap; dan
 - b. perwujudan jaringan bergerak.
- (2) Perwujudan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jaringan tetap; dan
 - b. pembangunan jaringan *Fiber Optik* (FO) dengan memanfaatkan jalur PJU;
- (3) Perwujudan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perwujudan jaringan bergerak seluler yaitu pembangunan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS).

Pasal 82

- (1) Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d meliputi :
 - a. perwujudan sistem jaringan irigasi; dan
 - b. perwujudan sistem pengendalian banjir.
- (2) Perwujudan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan jaringan irigasi primer; dan
 - b. pemeliharaan jaringan irigasi sekunder.
- (3) Perwujudan sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan pengendalian banjir, meliputi:
 1. normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi, pembangunan tanggul banjir, pembangunan pintu air /bendung pengendali banjir, penyediaan embung atau pond pengendali banjir;

2. optimalisasi aliran sungai brantas dan anak sungai brantas;
 3. Pengembangan bangunan pengendalian banjir;
 4. pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 5. pemberdayaan masy. untuk peduli sungai dan menjaga lingkungan, pengelolaan sampah di lingkungan; dan
 6. kegiatan lainnya yang mendukung upaya struktural.
- b. bangunan sumber daya air, berupa pengembangan bangunan sumber daya air meliputi Bendungan Babadan, Bendung Joho, Bendung Podang, Dam Ngablak, Bendung Siman, Bendung Damarwulan, Bendung Kacangan;
 - c. pengembangan prasarana air baku di Bendungan Babadan; dan
 - d. pemeliharaan jaringan air baku untuk air bersih.

Pasal 83

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan jaringan perpipaan, meliputi:
 1. pemeliharaan unit air baku;
 2. pemeliharaan dan pengembangan jaringan air baku; dan
 3. pemeliharaan dan pengembangan unit distribusi
 - b. perwujudan bukan jaringan perpipaan
 1. pemeliharaan dan pengembangan sumur pompa
 2. pemeliharaan terminal air
- (3) Pengembangan dan penanganan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (4) Sistem Jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
- (5) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
 - b. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Kediri;
 - c. optimalisasi dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan

- d. pengembangan pengelolaan sampah dengan sistem 3R.
- (6) Sistem jaringan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. perwujudan jalur evakuasi bencana berupa pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
 - b. perwujudan tempat evakuasi bencana berupa pengembangan tempat evakuasi bencana.
- (7) Pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pengembangan jaringan drainase primer di seluruh wilayah perkotaan; dan
 - b. pengembangan jaringan drainase sekunder.

Pasal 84

Perwujudan Rencana Pola Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budi daya.

Pasal 85

- (1) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan badan air;
 - b. perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. perwujudan kawasan perlindungan setempat;
 - d. perwujudan kawasan konservasi; dan
 - e. perwujudan kawasan cagar budaya.
- (2) Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan kualitas sumber air; dan
 - b. pengembangan tampungan air berupa bendungan, embung, dan/atau sebutan lainnya.
- (3) Perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya berupa perwujudan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penghijauan kawasan hutan lindung;
 - b. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan hutan lindung agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan; dan
 - c. pelestarian hutan lindung pada kawasan hulu sampai dengan hilir.
- (4) Perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pengendalian kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan sempadan mata air; dan

- b. penanaman tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat.
- (5) Perwujudan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. perwujudan kawasan suaka alam
 - 1. perlindungan kawasan suaka alam;
 - 2. pengawasan dan pemantauan kawasan suaka alam secara berkelanjutan;
 - 3. perlindungan satwa yang menonjol dan masih berkembang;
 - 4. pengembangan objek wisata berbasis penelitian;
 - 5. pengelolaan hutan kemasyarakatan dengan konsep berkelanjutan dan konsep desa hutan;
 - 6. melestarikan ekosistem yang masih berkembang; dan
 - 7. pengelolaan hutan bersama masyarakat.
 - b. perwujudan kawasan pelestarian alam berupa Taman Hutan Raya R Soerjo meliputi:
 - 1. perlindungan Taman Hutan Raya R Soerjo; dan
 - 2. pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan tersebut agar tidak mengganggu fungsi lindung kawasan.
- (6) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. lingkungan bangunan non gedung, meliputi:
 - 1. konservasi sekitar bangunan kawasan cagar budaya;
 - 2. pengembangan bangunan kawasan cagar budaya sebagai objek wisata dan penelitian/ pendidikan;
 - 3. pengembangan jalur wisata antar bangunan kawasan cagar budaya; dan
 - 4. penerapan sistem insentif bagi bangunan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan pemberlakuan sistem disinsentif bagi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.
 - b. lingkungan bangunan gedung dan halamannya, berupa konservasi dan rehabilitasi kawasan cagar budaya yang sudah rusak.

Pasal 86

- (1) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b meliputi:
- a. perwujudan badan jalan;
 - b. perwujudan kawasan hutan produksi;
 - c. perwujudan kawasan perkebunan rakyat;
 - d. perwujudan kawasan pertanian;
 - e. perwujudan kawasan peruntukan industri;
 - f. perwujudan kawasan pariwisata;
 - g. perwujudan kawasan permukiman;
 - h. perwujudan kawasan transportasi; dan
 - i. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan.

- (2) Perwujudan badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan badan jalan berupa pembangunan dan pengembangan jalan tol.
- (3) Perwujudan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelibatan masyarakat sekitar dalam pengelolaan kawasan hutan produksi tetap.
- (4) Perwujudan kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan kawasan perkebunan rakyat.
- (5) Perwujudan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perwujudan kawasan tanaman pangan;
 - b. perwujudan kawasan hortikultura;
 - c. perwujudan kawasan perkebunan; dan
 - d. perwujudan kawasan peternakan.
- (6) Perwujudan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - b. pengembangan sentra-sentra tanaman pangan berbasis agropolitan;
 - c. penetapan batas KP2B;
 - d. pengendalian secara ketat alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. pengembangan kegiatan budidaya tanaman pangan organik;
 - f. pemberian insentif kepada petani yang pengelolaannya menunjang program pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. pengembangan komoditi tanaman pangan;
 - h. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - i. pengembangan budidaya tanaman pangan sistem tumpangsari pada lahan sawah yang kurang memiliki potensi pengairan; dan
 - j. sosialisasi dan workshop pengelolaan pertanian pangan berkelanjutan.
- (7) Perwujudan kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa pemberian insentif kepada petani hortikultura;
- (8) Perwujudan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa pengembangan kawasan perkebunan.
- (9) Perwujudan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
 - a. pengembangan sentra peternakan ternak besar sapi potong dan sapi perah; dan
 - b. pengembangan sentra peternakan ternak kecil.
- (10) perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - b. kajian pengembangan kawasan industri; dan
 - c. kajian pengembangan kawasan peruntukan industri menengah.

- (11) perwujudan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- pengembangan kawasan pariwisata;
 - peningkatan kualitas obyek wisata;
 - pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang wisata;
 - mendorong kegiatan ekonomi penunjang wisata;
 - mensinergikan kegiatan lainnya yang memiliki potensi sebagai daya tarik wisata;
 - peningkatan sistem informasi wisata;
 - pengembangan desa wisata cerdas maju sejahtera (Dewi Cemara);
 - pengembangan Kampung Inggris sebagai wisata edukasi; dan
 - Pengembangan Bukit Doho Indah.
- (12) perwujudan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- perwujudan kawasan permukiman perkotaan; dan
 - perwujudan kawasan permukiman perdesaan.
- (13) Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a meliputi:
- pengembangan dan peningkatan jaringan infrastruktur penunjang permukiman;
 - perbaikan lingkungan permukiman kumuh;
 - pengembangan kawasan perdagangan, jasa, rekreasi;
 - pengembangan kawasan wisata pendidikan;
 - peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana; dan
 - pengembangan perikanan.
- (14) Perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berupa peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pengembangan perikanan.
- (15) perwujudan kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa perwujudan kawasan bandar udara umum, meliputi:
- pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan transportasi Bandar Udara;
 - Kajian Pengembangan kawasan sekitar kawasan transportasi Bandar Udara; dan
 - pengendalian perkembangan kegiatan disekitar kawasan transportasi Bandar Udara.
- (16) perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan pertahanan dan keamanan;
 - pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - mensinergikan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kegiatan budaya masyarakat sekitar.

Pasal 87

- (1) Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c berupa perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi;
- (2) Perwujudan kawasan strategis kabupaten berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwujudan pengembangan kawasan agropolitan; dan
 - b. perwujudan pengembangan koridor ekonomi.
- (3) Perwujudan pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan kawasan agropolitan Ngawasondat;
 - b. pengembangan kawasan agropolitan Pakancupung;
 - c. pengembangan kawasan agropolitan Segobatam; dan
 - d. pengembangan kawasan agropolitan Palempari.
- (4) Perwujudan pengembangan koridor ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan kawasan ekonomi sekitar Simpang Lima Gumul, meliputi:
 1. pengembangan obyek wisata dan ekonomi unggulan meliputi:
 - a) pengembangan wisata buatan;
 - b) pengembangan hotel, toko cinderamata, pusat kuliner dan pusat informasi wisata; dan
 - c) pengembangan perdagangan dan jasa skala regional berupa pusat perbelanjaan, ruko dan pasar wisata;
 2. pengembangan sarana dan prasarana koridor ekonomi meliputi:
 - a) pemantapan jalan;
 - b) penyediaan jalur pejalan kaki;
 - c) pengembangan jalur hijau; dan
 - d) menyediakan lahan parkir *off street*.
 - b. pengembangan kawasan wisata edukasi dan minat khusus Kampung Inggris, meliputi:
 1. pengembangan obyek wisata edukasi dan ekonomi unggulan meliputi:
 - a) pengembangan fasilitas edukasi bahasa Inggris
 - b) pengembangan hotel, toko cinderamata, pusat kuliner dan pusat informasi wisata; dan
 - c) pengembangan perdagangan dan jasa skala regional berupa pusat perbelanjaan, ruko dan pasar wisata;
 2. pengembangan sarana dan prasarana koridor ekonomi meliputi:
 - a) pemantapan jalan;
 - b) penyediaan jalur pejalan kaki;
 - c) pengembangan jalur hijau;
 - d) menyediakan lahan parkir *off street*; dan
 - e) pengembangan pusat-pusat pembelajaran bahasa Inggris.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
KABUPATEN

Pasal 89

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 90

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang

Pasal 91

Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.

Pasal 92

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan fungsi masing-masing Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 2. kegiatan permukiman dan sarana prasarana penunjang.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. usaha kecil dan mikro dengan syarat sesuai dengan peruntukan pola ruang; dan
 2. Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan syarat memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pertambangan; dan
 2. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
 - d. ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas menengah hingga tinggi.
- (3) Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan ekonomi dan pelayanan umum dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk melayani kegiatan berskala kecamatan atau desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur kecamatan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kawasan peruntukan industri dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 2. kegiatan peternakan dengan syarat skala usaha yang tidak mengganggu kegiatan Pusat Pelayanan Kawasan;
 3. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan mineral dan batubara dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan syarat tidak mengganggu kegiatan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 5. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lainnya yang mengganggu kegiatan Pusat Pelayanan Kawasan.
- d. ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas rendah hingga menengah.
- (5) Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan ekonomi dan pelayanan umum dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk melayani kegiatan berskala desa atau beberapa lingkungan yang didukung dengan pembangunan fasilitas infrastruktur lingkungan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan peruntukan industri dengan syarat tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 2. kegiatan peternakan skala usaha dengan syarat tidak mengganggu kegiatan Pusat Pelayanan Kawasan;
 3. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan mineral dan batubara dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 4. Tempat Penampungan Sementara (TPS) dengan syarat tidak mengganggu kegiatan Pusat Pelayanan Kawasan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan peternakan skala usaha dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
 - d. ketentuan intensitas dengan tata bangunan diarahkan dengan intensitas rendah.

Pasal 93

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
- c. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;

- d. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya

Pasal 94

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api; dan
 - c. ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi jalan umum;
 - b. Ketentuan umum zonasi jalan tol;
 - c. Ketentuan umum zonasi terminal penumpang; dan
 - d. Ketentuan umum zonasi jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi jalan kolektor; dan
 - c. ketentuan umum zonasi jalan lokal.
- (4) Ketentuan umum zonasi jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa ketentuan umum zonasi jalan arteri primer, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antarprasarana;
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemanfaatan ruang dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan arteri primer dengan wajib menyediakan jalur lambat (*frontage road*).
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sekunder.
- (6) Ketentuan umum zonasi jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana; dan

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 1. pembangunan jalan masuk/akses dan direncanakan dengan syarat memperhatikan jarak tertentu sehingga memenuhi kecepatan rencana dan kapasitas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah hingga sedang dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan dengan wajib menyediakan jalur lambat (*frontage road*); dan
 3. bangunan di sepanjang jalan kolektor primer dengan syarat memenuhi ketentuan garis sempadan jalan dan tidak menimbulkan bangkitan besar.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 7. fasilitas untuk sepeda;
 8. pejalan kaki dan *disabilitas*; dan
 9. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
 - f. ketentuan lain-lain terdiri atas :
 1. penyediaan penempatan rambu;
 2. penyediaan penempatan iklan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan.
- (7) Ketentuan umum zonasi jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas :
 1. peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan tidak saling mengganggu fungsi antar prasarana; dan
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:

1. pembangunan jalan masuk/akses dan direncanakan dengan syarat memenuhi jarak tertentu, kecepatan rencana dan kapasitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang dengan intensitas rendah hingga sedang dengan syarat tidak berdampak langsung terhadap hambatan samping lalu lintas sepanjang jalan dengan wajib menyediakan jalur lambat (*frontage road*); dan
 3. bangunan di sepanjang jalan kolektor primer dengan syarat memenuhi garis sempadan jalan dan tidak menimbulkan bangkitan besar.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa semua pemanfaatan kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. prasarana dan sarana minimum meliputi:
1. rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 7. fasilitas untuk sepeda;
 8. pejalan kaki dan *disabilitas*; dan
 9. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- f. ketentuan lain-lain terdiri atas :
1. penyediaan penempatan rambu;
 2. penyediaan penempatan iklan;
 3. penyediaan jembatan penyeberangan; dan
 4. penyediaan tempat pemberhentian angkutan.
- (8) Ketentuan umum zonasi jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jalan lokal primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jalan lokal sekunder.
- (9) Ketentuan umum zonasi jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan berkepadatan rendah sampai sedang;
 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang terbangun dengan syarat memenuhi garis sempadan jalan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal primer; dan
 2. bangunan yang berdiri diatas sempadan jalan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 7. jalur sepeda;
 8. jalur pejalan kaki dan *disabilitas*;
 9. jalur penyeberangan; dan
 10. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (10) Ketentuan umum zonasi jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah pada skala kabupaten dan kecamatan dan/atau dimanfaatkan bagi pergerakan lokal dengan tidak mengurangi fungsi pergerakan antar pusat-pusat kegiatan dalam Wilayah tersebut;
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan lokal sekunder; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal sekunder; dan
 2. bangunan yang berdiri diatas sempadan jalan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.

- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 7. jalur sepeda;
 8. jalur pejalan kaki dan *disabilitas*;
 9. jalur penyeberangan; dan
 10. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (11) Ketentuan umum zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemagaran, dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan;
 2. bangunan pengamanan yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan pada tempat-tempat yang membahayakan pengguna jalan tol;
 3. prasarana yang menyatakan aturan perintah dan larangan dalam bentuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 4. sarana komunikasi dan sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, serta gangguan keamanan lainnya.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat meliputi:
 1. pengembangan pemanfaatan ruang budidaya dengan syarat yang tidak mengakses secara langsung ruas jalan bebas hambatan; dan
 2. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan syarat memiliki tingkat intensitas rendah.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas :
 1. semua pemanfaatan pada badan jalan, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan; dan
 2. aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas ruwasja tol.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan; dan

6. alat pengawasan dan pengamanan jalan.
 - f. ketentuan lain-lain meliputi :
 1. penyediaan penempatan rambu;
 2. penyediaan penempatan iklan; dan
 3. penyediaan jembatan penyeberangan.
- (12) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa terminal penumpang tipe B dan terminal penumpang tipe C meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan budidaya yang mendukung fungsi terminal;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan ekonomi dengan syarat tidak mengganggu fungsi terminal;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budidaya yang tidak mendukung terminal; dan
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan garis sempadan bangunan terminal.
- (13) Ketentuan umum zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta harus memperoleh izin dari penyelenggara jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jembatan.
- (14) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api penumpang dan barang.
- (15) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa jaringan jalur kereta api antarkota meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dengan syarat memiliki intensitas rendah hingga sedang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
 - 1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 - 2. pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (16) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b berupa stasiun penumpang meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang dan barang; dan
 - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar stasiun penumpang dan barang dengan syarat memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan stasiun penumpang dan barang.
- (17) Ketentuan umum zonasi bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa bandar udara pengumpan meliputi;
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bandara pada kawasan sekitar bandara;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan

2. Pemanfaatan ruang dengan syarat sesuai KKOP dan Kawasan Kebisingan Penerbangan (KKP).
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. pengembangan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada KKOP; dan
 2. kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada KKOP dan melakukan kegiatan lain di KKOP yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.
- d. intensitas pemanfaatan ruang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kebandarudaraan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos.

Pasal 95

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung
- (2) Ketentuan umum zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi PLTA;
 - b. ketentuan umum zonasi PLTP; dan
 - c. ketentuan umum zonasi PLTBm.
- (3) Ketentuan umum zonasi PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA); dan
 2. pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pengembangan PLTA dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTA; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dan KLB maksimal 0,5 (nol koma lima);
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan
 - f. ketentuan lainnya melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.
- (4) Ketentuan umum zonasi PLTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTP; dan
 2. pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 3. pendirian pengamanan jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTP; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTP.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dan KLB maksimal 0,5 (nol koma lima);
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan
 - f. ketentuan lainnya melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.
- (5) Ketentuan umum zonasi PLTBm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTBm; dan

2. pengembangan RTH pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan pengembangan PLTBm dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sesuai dengan lokasi potensi dan daya dukung serta daya tampung serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang memperhitungkan jarak aman dari kegiatan lain;
 3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu PLTBm; dan
 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan PLTBm.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dan KLB maksimal 0,5 (nol koma lima);
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan
 - f. ketentuan lainnya melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.
- (6) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Gardu Listrik.
- (7) Ketentuan umum zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi SUTET; dan
 - b. ketentuan umum zonasi SUTT.
- (8) Ketentuan umum zonasi SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTET.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pembatasan Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan SUTET memperhatikan keselamatan dan keamanan sekitarnya
 2. pembatasan ruang bebas di sekitar SUTET dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi SUTET;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dan KLB maksimal 0,5 (nol koma lima);
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan
 - f. ketentuan lainnya melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.
- (9) Ketentuan umum zonasi SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan RTH di sekitar SUTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Ruang bebas dan keamanan operasi SUTT;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB, dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB maksimal 50% (lima puluh persen) dan KLB maksimal 0,5 (nol koma lima);
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan
 - f. ketentuan lainnya melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.
- (10) Ketentuan umum zonasi Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan RTH dan pertanian di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik

Pasal 96

- (1) Ketentuan umum zonasi jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c terdiri atas:
- a. Ketentuan umum zonasi Jaringan Tetap; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi Jaringan Bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
 - d. intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB maksimal (lima puluh persen) dan KLB maksimal 0,5 (nol koma lima);
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan
 - f. ketentuan lainnya melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan umum zonasi Jaringan Bergerak Seluler.
- (4) Ketentuan umum zonasi Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan menara telekomunikasi bersama dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pertanian dan RTH sepanjang tidak mengganggu batas yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang bebas di sekitar menara pemancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang dan pengembangan Jaringan Bergerak Seluler.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan dengan KDB maksimal (lima puluh persen) dan KLB maksimal 0,5 (nol koma lima);
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap; dan
 - f. ketentuan lainnya melalui penyediaan RTH, pelataran parkir, dan ruang keamanan pengguna.

Pasal 97

- (1) Ketentuan umum zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Bangunan Sumber Daya Air.

- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi Jaringan Irigasi Primer; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem Jaringan Irigasi Sekunder.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan, serta pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi irigasi dan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan; dan
 3. kegiatan perikanan dengan syarat tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan menggagu kualitas maupun kuantitas air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan Jaringan Irigasi Primer; dan
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 30% (tiga puluh persen), KLB maksimal 1 (satu) dan KDH \geq 80% (lebih dari delapan puluh persen) sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan,
 2. pembangunan bangunan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak jaringan irigasi;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas daerah dilakukan secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten/kota yang berbatasan; dan
 3. kegiatan perikanan dengan syarat tidak merusak kualitas maupun kuantitas air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan yang dapat merusak Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 30% (tiga puluh persen), KLB maksimal 1 (satu) dan KDH \geq 80% (lebih dari delapan puluh persen) sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.

- e. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- (5) Ketentuan umum zonasi Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. bangunan sumber daya air;
 - 2. kegiatan pendukung bangunan sumber daya air; dan
 - 3. kegiatan perikanan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan pertanian dengan syarat tidak merusak kualitas maupun kuantitas air;
 - 2. kegiatan wisata alam dengan syarat tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 - 3. kegiatan transportasi dengan syarat tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi bangunan sumber daya air;
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB maksimal 30% (tiga puluh persen), KLB maksimal 1 (satu) dan KDH \geq 80% (lebih dari delapan puluh persen) sesuai ketentuan bangunan yang dimaksud.
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Ketentuan zonasi sistem drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pembangunan fasilitas pendukung pengolahan air minum;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan jaringan primer, sekunder dan sambungan rumah dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu sistem penyediaan air minum;

- d. sarana dan prasarana minimum berupa kantor pengelola, bak penampungan, menara air, bak pengolahan air, dan bangunan sumber energi listrik;
 - e. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu mendirikan fasilitas pengolah limbah dan bangunan pendukung jaringan pengolah limbah;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pembangunan sarana dan prasarana mendukung dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. membangun sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;
 - 2. mengalirkan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi;
 - 3. kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi jaringan limbah; dan
 - 4. membangun prasarana pengolah limbah yang mengganggu fungsi kawasan.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional yang mendukung sistem pengelolaan limbah B3;
 - 2. kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 - 3. pengembangan RTH sebagai sabuk hijau sekitar kawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang tidak tersambung langsung dengan kawasan terbangun/kawasan permukiman dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang merusak jaringan air limbah;
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa unit pengelolaan limbah B3; dan
 - e. ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah limbah B3 dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa TPA dan TPS meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pemilihan dan pemilahan, pengolahan sampah;

2. pembangunan RTH jalur hijau/sabuk hijau di sekitar TPA;
 3. bangunan yang mendukung operasi pengelolaan sampah;
 4. pembangunan jalan inspeksi menuju ke TPA; dan
 5. kegiatan TPS3R.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian dan edukasi dengan syarat tidak mengganggu operasi pengelolaan sampah.
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) dengan syarat sesuai dengan perundang-undangan .
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. mendirikan bangunan yang tidak terkait langsung dengan operasi pengelolaan sampah; dan
 2. kegiatan pertanian dan perkebunan.
 - d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pendukung pengolahan sampah, bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna; dan
 - e. Ketentuan lain-lain berupa kerjasama antara pelaku pengolah sampah dilakukan melalui kerjasama tersendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana; dan
 - b. Ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana.
- (7) Ketentuan umum zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pembangunan kegiatan RTH;
 2. pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana;
 3. mendirikan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi;
 4. kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 5. peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan yang tidak bertentangan dengan prasarana pendukung jaringan evakuasi bencana dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan Ruang evakuasi bencana; dan
 - d. prasarana dan sarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung jalur evakuasi bencana.
- (8) Ketentuan umum zonasi tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.
- d. sarana dan prasarana minimum berupa prasarana dan sarana pendukung tempat evakuasi bencana
- (9) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase;
 - b. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar dan badan jaringan drainase untuk:
 1. kegiatan budi daya dengan syarat tidak mengganggu sistem drainase dan menjaga kelestarian lingkungan; dan
 2. penempatan jaringan prasarana dan utilitas dengan syarat tidak mengganggu sistem drainase.
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak sistem drainase.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 99

Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
- b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 100

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;

- b. ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi; dan
- e. Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya.

Pasal 101

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pemanfaatan air, pemeliharaan dan konservasi badan air;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. bangunan bendung/bendungan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama badan air;
 2. pembangkit listrik dengan syarat ramah lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran;
 3. pengontrol/pengukur debit air berupa bangunan pencatat hidrologi dan kantor pengaman pengairan;
 4. transportasi air dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama badan air dan menimbulkan pencemaran;
 5. budidaya perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama badan air dan menimbulkan pencemaran; dan
 6. pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama badan air dan menimbulkan pencemaran
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan badan air; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi dapat menurunkan kualitas air.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB yang diijinkan maksimum 0% (nol persen);
- e. sarana dan prasarana minimum berupa kelengkapan bangunan pelindung terhadap kerusakan air pada wilayah yang rawan banjir dan erosi;;
- f. ketentuan lainnya berupa penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait badan air.

Pasal 102

Ketentuan umum zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b berupa ketentuan umum zonasi kawasan hutan lindung, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, berupa pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak merubah bentang alam;

2. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak merubah bentang alam;
 3. pemanfaatan lahan dengan syarat untuk tempat evakuasi bencana; dan
 4. kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan Kehutanan dengan syarat sesuai peraturan perundangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 10 % (sepuluh persen) KDH minimum 60 % (enam puluh persen); dan
 2. dalam hal kebutuhan penunjang pengembangan pada kawasan hutan lindung, KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dengan pertimbangan persetujuan KLHK.
- e. sarana dan prasarana minimum berupa :
1. penyediaan sarana dan prasarana;
 2. kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam meliputi :
 - a) penyediaan jalan setapak; dan
 - b) penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
- f. ketentuan lainnya, meliputi:
1. pada kawasan hutan yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi hutan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik; dan
 3. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.

Pasal 103

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sempadan sungai;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar danau/waduk; dan
 - c. ketentuan umum zonasi pada sempadan mata air.
- (2) Ketentuan umum zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam pola ruang dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pertanian dengan syarat berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;

2. permukiman eksisting dengan syarat tidak menambah luasan;
 3. kawasan peruntukan industri eksisting dengan syarat tidak menambah luasan
 4. bangunan penunjang pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 5. pemasangan papan reklame/pengumuman dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan
 6. pembangunan infrastruktur wilayah dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 7. pembangunan fondasi jambatan/jalan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sempadan;
 8. pertambangan mineral dan batu bara dengan syarat sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi wilayah sungai; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari sungai.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan KDH minimum 60% (enam puluh persen); dan
 2. dalam hal kebutuhan penunjang pengembangan dan pengamanan pada kawasan lindung setempat, KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dengan pertimbangan teknis dari FPR.
- e. sarana dan prasarana minimum berupa pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kerusakan air pada wilayah yang rawan banjir dan erosi.
- f. ketentuan lainnya meliputi :
1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan badan air.
- (3) ketentuan umum zonasi pada kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. bangunan penunjang pariwisata dengan syarat tidak menimbulkan pencemaran pada danau/waduk; dan
 2. bangunan pengontrol debit dan kualitas air dengan syarat tidak mengganggu fungsi danau/waduk danau/waduk.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan KDH minimum 60% (enam puluh persen); dan
 2. dalam hal kebutuhan penunjang pengembangan dan pengamanan pada kawasan lindung setempat, KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dengan pertimbangan teknis dari FPR.
- e. sarana dan prasarana minimum berupa pelindung danau/waduk berupa jalan setapak dan kelengkapan bangunan yang diijinkan;
- f. ketentuan lainnya meliputi :
1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan.
- (4) ketentuan umum zonasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
1. pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air;
 2. bangunan penunjang pemanfaatan mata air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 3. bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. permukiman eksisting dengan syarat tidak menambah luasan;
 2. bangunan industri eksisting dengan syarat tidak menambah luasan;
 3. bangunan penunjang pariwisata; dan
 4. bangunan pengontrol debit dan kualitas air
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi mata air; dan
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari mata air
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan KDH minimum 60% (enam puluh persen); dan

2. dalam hal kebutuhan penunjang pengembangan dan pengamanan pada kawasan lindung setempat, KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dengan pertimbangan teknis dari FPR.
- e. sarana dan prasarana minimum berupa pelindung mata air berupa jalan setapak dan kelengkapan bangunan yang diijinkan;
- f. ketentuan lain meliputi :
 1. sepanjang ruang sempadan dapat dikembangkan RTH produktif; dan
 2. penyediaan rambu dan peringatan keselamatan terkait dengan mata air

Pasal 104

Ketentuan umum zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d berupa kawasan Cagar Alam dan Taman Hutan Raya meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi;
 3. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 4. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam;
 5. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan Plasma Nutfah;
 6. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat; dan
 7. pembinaan populasi melalui Penangkaran dalam rangka pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pendirian bangunan yang merupakan bagian dari suatu jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum yang keberadaannya telah mendapat persetujuan dari instansi terkait.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan konservasi; dan
 2. kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 10% (sepuluh persen) dan KDH minimum 60% (enam puluh persen); dan
 2. dalam hal kebutuhan penunjang pengembangan dan pengamanan pada kawasan konservasi, KDB maksimum 20% (dua puluh persen) dengan pertimbangan teknis dari FPR.
- e. sarana dan prasarana minimum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang kehutanan.

- f. ketentuan lainnya, meliputi:
1. pada kawasan suaka alam yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan rehabilitasi melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah yang pelaksanaannya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi yang berwenang di bidang kehutanan;
 2. rehabilitasi suaka alam dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik melalui pendekatan partisipatif.

Pasal 105

Ketentuan umum zonasi kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa pemanfaatan lahan untuk lokasi kawasan cagar budaya;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tidak merubah bentang alam, berupa kegiatan:
 1. pariwisata dan penelitian dengan syarat tidak merusak dan merubah bentuk cagar budaya; dan
 2. pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merusak dan merubah bentuk cagar budaya.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya; dan
 2. kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 60% (enam puluh persen) dan KDH minimum 20% (sepuluh persen); dan
 2. dalam hal kebutuhan penunjang pengembangan pada kawasan cagar budaya, KDB tambahan maksimum 5% (lima persen) dengan pertimbangan teknis dari FPR.
- e. sarana dan prasarana minimum berupa :
 1. penyediaan sarana dan prasarana;
 2. pembangunan penunjang cagar budaya;
 3. penyediaan jalan setapak,
 4. bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan
 5. penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan.
- f. ketentuan lainnya, meliputi:
 1. pada kawasan cagar budaya yang mengalami penurunan fungsi maka dapat dilakukan perlindungan, rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi;
 2. rehabilitasi cagar budaya dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik;

3. penyelenggaraan rehabilitasi cagar budaya diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat; dan
4. pengembangan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Ketentuan umum zonasi kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi badan jalan;
- b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi;
- c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat;
- d. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
- e. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
- f. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
- g. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
- h. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
- i. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 107

Ketentuan umum zonasi badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pemagarangan, dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan;
 2. bangunan pengamanan yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan pada tempat-tempat yang membahayakan pengguna jalan tol;
 3. prasarana yang menyatakan aturan perintah dan larangan dalam bentuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
 4. sarana komunikasi dan sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, serta gangguan keamanan lainnya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa semua kegiatan kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:

1. rambu lalu lintas;
 2. marka jalan;
 3. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. alat penerangan jalan;
 5. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan; dan
 6. alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- f. ketentuan lain-lain sebagaimana dimaksud pada huruf e mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b berupa kawasan hutan produksi tetap meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. usaha pemanfaatan kawasan berupa kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam; dan
 2. usaha pemanfaatan jasa lingkungan dengan syarat tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 3. usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu dengan syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 4. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dengan syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 20 % (dua puluh persen), KLB maksimum 0,2 (nol koma dua), dan KDH minimum 50 % (lima puluh persen); dan
 2. dalam hal kebutuhan penunjang pengembangan dan pengamanan pada kawasan kawasan hutan produksi, KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dengan pertimbangan teknis dari FPR atau rekomendasi instansi berwenang dibidangnya.
- e. sarana dan prasarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- f. ketentuan lainnya, meliputi:
 1. pada kawasan hutan yang mengalami kerusakan maka dapat dikembalikan fungsinya menjadi hutan produksi dengan melakukan rehabilitasi hutan melalui reboisasi, penghijauan, pemeliharaan, pengayaan tanaman dan penerapan teknis konservasi tanah;
 2. rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik;

3. penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat;
4. kawasan hutan produksi yang terdapat di kawasan rawan bencana longsor diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, antara lain:
 - a) memelihara kelestarian lingkungan;
 - b) pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat; dan
 - c) rekayasa teknis, kestabilan lereng, dan drainase.

Pasal 109

Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa tanaman kehutanan dan tanaman tahunan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pertanian tanaman pangan dan hortikultura bersifat tumpangsari dengan syarat sebagai tanaman sela;
 2. lahan penggembalaan untuk usaha ternak dengan syarat sebagai bagian dari usaha kemasyarakatan;
 3. kegiatan pariwisata, penelitian, kegiatan jasa lingkungan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berada dalam kawasan hutan dengan syarat tidak merubah bentang alam dan bila memerlukan bangunan penunjang merupakan bangunan non permanen; dan
 4. pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan dengan syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 20% (dua puluh persen), KLB maksimum 0,4 (nol koma empat) dan KDH minimum 50% (lima puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar dengan KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dengan kajian teknis dari FPR atau rekomendasi instansi berwenang dibidangnya.
- e. sarana dan prasarana minimum berupa pembangunan prasarana dan sarana minimum berupa pembangunan infrastruktur yang menunjang kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat;
- f. ketentuan lainnya, meliputi:
 1. penyelenggaraan perkebunan rakyat diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat;
 2. kawasan perkebunan rakyat yang terdapat di kawasan rawan bencana longsor diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, antara lain:
 - a) memelihara kelestarian lingkungan;
 - b) pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat; dan

- c) rekayasa teknis, kestabilan lereng, dan drainase.

Pasal 110

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c, terdiri dari:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan; dan
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan peternakan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang digunakan usaha pertanian tanaman pangan; dan
 2. mendirikan bangunan infrastruktur pertanian.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. permukiman eksisting dengan syarat tidak menambah luasan;
 2. perikanan dengan syarat bangunan non permanen;
 3. prasarana penunjang pertanian untuk penelitian, pembenihan dan penanganan pasca panen dengan syarat tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu sifat lahan sebagai lahan pertanian;
 4. bangunan pariwisata non permanen dengan syarat tidak merubah bentang alam dan sifat lahan sebagai lahan pertanian;
 5. alih fungsi kawasan tanaman pangan yang menjadi lahan budidaya non-pertanian dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan; dan
 6. bangunan konstruksi pengolahan limbah dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. semua kegiatan yang menggunakan bangunan kecuali huruf b; dan
 2. perikanan permanen.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 20% (dua puluh persen), KLB maksimum 0,4 (nol koma empat) dan KDH minimum 50% (lima puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR atau rekomendasi instansi berwenang dibidangnya.
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian tanaman pangan; dan
 - f. ketentuan lainnya meliputi:

1. kawasan pertanian non KP2B yang berada pada kawasan rawan bencana menyesuaikan dengan tingkat rawan bencana yang ada;
 2. kawasan pertanian non KP2B yang berada pada kawasan perlindungan setempat dan jalur hijau tetap dipertahankan; dan
 3. pemanfaatan ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada kawasan permukiman dilakukan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang digunakan usaha pertanian hortikultura, tanaman pangan, perkebunan dan resapan air;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
 1. perkebunan rakyat dengan syarat tidak merusak lingkungan;
 2. mendirikan bangunan penelitian pertanian dan balai bibit dan hortikultura dengan syarat tidak merusak lingkungan;
 3. peternakan dan fasilitas pendukungnya dengan syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 4. bangunan penunjang pertanian dengan syarat tidak merusak lingkungan;
 5. perikanan dan fasilitas pendukungnya dengan syarat tidak merusak lingkungan;
 6. permukiman termasuk sarana pelayanan umum dengan syarat tidak merusak lingkungan;
 7. pariwisata dan fasilitas pendukungnya dengan syarat tidak merusak lingkungan;
 8. industri non polutan dan fasilitas pendukungnya dengan syarat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 9. jaringan persampahan dengan syarat sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 10. pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan peraturan perundangan bidang pertambangan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. industri polutan; dan
 2. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 20% (dua puluh persen), KLB maksimum 0,4 (nol koma empat) dan KDH minimum 50% (lima puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar dari 40% menjadi maksimum 50%, berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR, atau rekomendasi instansi berwenang dibidangnya.
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan kawasan hortikultura.

- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan yang digunakan budidaya perkebunan, gudang dan kantor usaha perkebunan yang menunjang pengembangan perkebunan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman dan industri dengan syarat berhubungan secara langsung atau merupakan kelengkapan dari perkebunan.
 2. bangunan penelitian perkebunan dan pariwisata alam dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 3. lahan penggembalaan untuk usaha ternak besar dan kecil dengan syarat sebagai bagian dari usaha kemasyarakatan; dan
 4. pertambangan mineral dan batu bara dengan syarat sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 1. pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi; dan
 2. peruntukan industri dan pertambangan.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 40% (empat puluh persen), KLB maksimum 0,8 (nol loma delapan) dan KDH minimum 40% (empat puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar dari 40% (empat puluh persen) menjadi maksimum 50% (lima puluh persen) berdasarkan hasil kajian FPR atau rekomendasi Instansi berwenang dibidangnya.
 - e. sarana dan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan kawasan perkebunan; dan
 - f. ketentuan lain-lain meliputi perubahan penggunaan lahan perkebunan untuk kegiatan yang lain diizinkan selama tidak mengganggu produksi perkebunan dan merusak lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang digunakan usaha peternakan;
 2. mendirikan bangunan penunjang peternakan;
 3. kegiatan peternakan skala usaha; dan
 4. untuk ijin peternakan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. membangun prasarana penunjang kegiatan peternakan dengan syarat berhubungan secara langsung atau merupakan kelengkapan dari peternakan;
 2. pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama peternakan;
 3. perikanan dengan syarat merupakan kegiatan yang bersinergi dengan peternakan;
 4. industri eksisting dengan syarat tidak menambah luasan;
 5. permukiman eksisting dengan syarat tidak menambah luasan;
 6. pertambangan mineral dan batu bara dengan syarat sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi meliputi semua kegiatan kecuali yang termasuk dalam kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 50% (lima puluh persen), KLB maksimum 1 (satu) dan KDH minimum 30% (tiga puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar dari 50% (lima puluh persen) menjadi maksimum 60% (enam puluh persen) berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi atau rekomendasi instansi berwenang dibidangnya.
- e. sarana dan prasarana minimum berupa jaringan prasarana penunjang peternakan; dan
- f. ketentuan lainnya meliputi:
1. kawasan peternakan yang berpotensi mengakibatkan polusi udara dan air harus berada pada jarak sesuai dengan zona penyangga yang disepakati oleh warga sekitar;
 2. kawasan peternakan yang berada pada kawasan kawasan rentan gerakan tanah harus dikembalikan ke fungsi lindung.
 3. kawasan peternakan yang berada pada kawasan rawan bencana longsor diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, antara lain:
 - a) memelihara kelestarian lingkungan; dan
 - b) rekayasa teknik, kestabilan lereng, dan drainase.
 4. kawasan peternakan yang berada pada kawasan rawan bencana letusan gunung api dengan kerentanan tinggi harus dikembalikan ke fungsi lindung.

Pasal 111

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan usaha industri;

2. penyelenggaraan instalasi pengolahan air limbah; dan
 3. pengembangan RTH.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan permukiman penunjang industri dengan syarat intensitas bangunan berkepadatan sedang;
 2. pengembangan aktivitas budi daya produktif lain dengan syarat sebagai menunjang industri;
 3. prasarana penghubung antar wilayah dengan syarat yang berkaitan dengan kawasan peruntukan industri.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. untuk kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri; dan
 2. pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap perkembangan industri.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 60% (enam puluh persen), KLB maksimum 1,2 (satu koma dua) dan KDH minimum 10% (sepuluh persen); dan
 2. Untuk meningkatkan intensitas bangunan KPI melalui peningkatan KLB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar menjadi maksimum 1,8 (satu koma delapan) berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR sesuai karakter kegiatan, atau rekomendasi instansi berwenang dibidangnya.
- e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola; dan
- f. ketentuan lainnya, meliputi:
1. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 2. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri secara mandiri;
 4. kawasan peruntukan industri yang berada pada KKOP diatur dalam ketentuan khusus rencana pola ruang KKOP.
 5. kawasan terbangun di kawasan peruntukan industri yang berada dalam kawasan rawan bencana letusan gunung api diperbolehkan dengan persyaratan, pengawasan, dan pengendalian yang ketat, yaitu:
 - a) konstruksi bangunan tahan gempa; dan
 - b) skala industri sedang, maupun kecil.

Pasal 112

Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf f, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata; dan
 2. kunjungan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang pariwisata, pertanian serta perdagangan dan jasa lainnya secara bersinergis dengan syarat tidak mengganggu fungsi pariwisata;
 2. pengembangan kegiatan perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata;
 3. penyediaan sarana dan prasarana penghubung antar wilayah dengan syarat bersinergi dengan kawasan pariwisata;
 4. bangunan penunjang pendidikan dan penelitian dengan syarat bersinergi dengan kawasan pariwisata; dan
 5. perkebunan rakyat dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan yang tidak menunjang pariwisata; dan
 2. industri dan pertambangan yang berpotensi yang mencemari lingkungan.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas pengembangan kawasan terbangun KDB maksimum 60% (enam puluh persen), KLB maksimum 2,4 (dua koma empat) dan KDH minimum 20% (dua puluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar dari 60% (enam puluh persen) untuk pariwisata berupa kawasan terbangun atau wisata buatan menjadi maksimum 70% (tujuh puluh persen) dengan KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan) dengan berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR sesuai karakter kegiatan, atau rekomendasi instansi berwenang dibidangnya.
- e. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;
- f. ketentuan lainnya, meliputi:
 1. mempertahankan keaslian dan keunikan pariwisata;
 2. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 3. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
 4. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata; dan
 5. peningkatan pelayanan jasa dan industri pariwisata.

Pasal 113

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf g, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan rumah tunggal, apartemen, dan kluster perumahan;
 2. intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi; dan
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 2. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan syarat sesuai dengan skalanya;
 3. peternakan skala non-usaha dengan syarat tidak mengganggu lingkungan permukiman
 4. perikanan dengan syarat tidak mengganggu lingkungan permukiman;
 5. jaringan persampahan dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan;
 6. industri rumah tangga dan UMK dengan syarat menyediakan fasilitas parkir;
 7. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan mineral dan batubara dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan bidang pertambangan; dan
 8. perkebunan rakyat dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengubah fungsi bangunan yang merupakan bangunan cagar budaya;
 2. pergudangan besar.
 - d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
 1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimum 4,0 (empat koma nol) dan KDH minimum 10% (sepuluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar dari 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR sesuai karakter kegiatan atau rekomendasi instansi berwenang dibidangnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pada kawasan permukiman pada pusat kota atau kawasan yang sudah berkembang saat ini, KDB maksimum 100% (seratus persen);

- b) kawasan lain KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen); dan
 - c) kawasan permukiman perkampungan padat atau kawasan lain KDB maksimum 80% (delapan puluh persen).
- e. sarana dan prasarana minimum, meliputi:
- 1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan
 - 2. penyediaan PSU termasuk RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman.
- f. ketentuan lainnya, meliputi:
- 1. wajib menyediakan RTH sebesar 30 % dari luas wilayah permukiman perkotaan;
 - 2. pada kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman secara partisipatif;
 - 3. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman;
 - 4. kawasan terbangun permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan rawan bencana letusan gunung api diperbolehkan dengan persyaratan:
 - a) konstruksi bangunan beton bertulang; kepadatan bangunan sedang dan rendah; pola permukiman menyebar;
 - b) konstruksi bangunan semi permanen; kepadatan bangunan tinggi, sedang, dan rendah; pola permukiman mengelompok dan menyebar;
 - c) konstruksi bangunan tradisional; kepadatan bangunan tinggi, sedang, dan rendah; pola permukiman mengelompok dan menyebar;
 - d) penerapan desain bangunan yang tahan terhadap tambahan beban akibat abu gunung api; dan
 - e) dilengkapi tempat perlindungan/ bangunan bawah tanah yang kuat dan tahan api untuk kondisi kedaruratan awan panas.
 - 5. kawasan terbangun permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir dengan kerentanan sedang diperbolehkan dengan syarat:
 - a) penyesuaian desain bangunan di daerah banjir harus tahan terhadap banjir dan dibuat bertingkat;
 - b) pengaturan saluran drainase; dan
 - c) peningkatan kesiapsiagaan bencana banjir.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang; dan
 2. fasilitas umum skala menengah sebagai pusat pelayanan perdesaan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat skala pelayanan desa atau sesuai dengan skala fungsi yang akan dikembangkan;
 2. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan syarat skala pelayanan desa atau sesuai dengan skala fungsi yang akan dikembangkan;
 3. peternakan skala non-usaha dengan syarat sesuai peraturan perundangan;
 4. perikanan dengan syarat tidak mengganggu lingkungan permukiman;
 5. Jaringan persampahan dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan;
 6. industri rumah tangga dan UMK dengan syarat penyediaan fasilitas parkir;
 7. perkebunan rakyat dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan;
 8. eksplorasi dan eksploitasi pertambangan minyak dan gas bumi dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan bidang pertambangan; dan
 9. pertambangan mineral dan batu bara dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan bidang pertambangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa pertambangan terbuka, industri skala menengah dan besar.;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
1. intensitas bangunan berupa KDB yang diijinkan maksimum 60% (enam puluh persen), KLB maksimum 3 (tiga) dan KDH minimum 10% (sepuluh persen); dan
 2. KDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dapat lebih besar dari 60% (enam puluh persen) berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi FPR sesuai karakter kegiatan atau rekomendasi instansi berwenang dibidangnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pusat permukiman perdesaan yang ada saat ini menjadi 100% (seratus persen);
 - b) untuk kawasan lain maksimum 70% (tujuh puluh persen).
- e. sarana dan prasarana minimum berupa penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan

- f. ketentuan lainnya, meliputi:
1. permukiman yang terletak pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, maupun fungsi lindung lainnya harus memperhatikan kaidah keberlanjutan permukiman;
 2. Kawasan terbangun permukiman perdesaan yang berada pada kawasan rentan gerakan tanah, termasuk tanah longsor harus dipindahkan secara bertahap;
 3. Kawasan terbangun permukiman perdesaan yang berada pada kawasan rawan bencana letusan gunung api diizinkan dengan persyaratan:
 - a) konstruksi bangunan beton bertulang dengan pola permukiman menyebar;
 - b) konstruksi bangunan semi permanen dengan pola permukiman mengelompok dan menyebar;
 - c) konstruksi bangunan tradisional dengan pola permukiman mengelompok dan menyebar;
 - d) Penerapan desain bangunan yang tahan terhadap tambahan beban akibat abu gunung api;
 - e) dilengkapi tempat perlindungan/ bangunan bawah tanah yang kuat dan tahan api untuk kondisi kedaruratan awan panas; dan
 - f) dilengkapi jalur evakuasi ke tempat fasilitas evakuasi.
 4. kawasan terbangun permukiman perdesaan yang berada dalam kawasan rawan bencana banjir diperbolehkan dengan syarat:
 - a) penyesuaian desain bangunan di daerah banjir harus tahan terhadap banjir dan dibuat bertingkat;
 - b) pengaturan saluran drainase;
 - c) peningkatan kesiapsiagaan bencana banjir; dan
 - d) dilengkapi jalur evakuasi ke tempat fasilitas evakuasi.

Pasal 114

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf h berupa bandar udara, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa semua fasilitas penunjang kebandaraan sesuai dengan peraturan perundangan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa fasilitas perdagangan dan jasa serta pariwisata dengan syarat sesuai kebutuhan pengembangan bandara.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa bangunan yang tidak menunjang transportasi udara; dan
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang diatur dalam ketentuan khusus KKOP;
- e. prasarana dan sarana minimum diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- f. ketentuan lain-lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 115

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf i, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemanfaatan ruang dengan syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud diatas.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus

Pasal 116

- (1) Ketentuan khusus Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan khusus KKOP;
 - b. ketentuan khusus KP2B;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana; dan
 - d. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batuan.
- (2) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Bandar udara pada kawasan sekitar bandar udara;
 2. bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara;
 3. kegiatan mendirikan bangunan baru berupa permukiman, industri non polusi udara dan suara, pariwisata di dalam kawasan pendekatan lepas landas. harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;
 4. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.500 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian bangunan;

5. pemanfaatan ruang yang tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 6. pemanfaatan ruang yang tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
 7. pemanfaatan ruang yang tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara;
 8. pemanfaatan ruang yang tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara;
 9. pemanfaatan ruang yang tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 10. pemanfaatan ruang dengan kegiatan dalam batas-batas kawasan kebisingan tingkat I, II dan III harus sesuai dengan ketentuan tata guna lahan dan peruntukan batas-batas kawasan kebisingan sebagai berikut:
 - a) Kawasan kebisingan tingkat I dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah dan rumah sakit;
 - b) Kawasan kebisingan tingkat II dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan atau bangunan kecuali untuk jenis bangunan sekolah, rumah sakit, dan rumah tinggal; dan
 - c) Kawasan kebisingan tingkat III dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas bandar udara yang dilengkapi insulasi suara dan dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP; dan
 2. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan KKOP dan Kawasan Kebisingan Penerbangan (KKP).
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
1. pengembangan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada KKOP; dan
 2. membuat halangan (*obstacle*) berupa bangunan atau tanaman yang bersifat sementara maupun tetap, yang didirikan, dipasang atau ditanam oleh orang lain meliputi gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi dan pohon tinggi;

3. melakukan kegiatan lain di KKOP seperti bermain layang-layang, bermain balon udara, menggembala ternak, menggunakan frekuensi radio yang mengganggu komunikasi penerbangan, melintasi landasan dan kegiatan lain yang menimbulkan asap kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara;
 4. kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada KKOP;
 5. bangunan yang lebih tinggi dari batas ketinggian yang diperkenankan sesuai dengan Kode Referensi Landas Pacu dan Klasifikasi Landas Pacu dari bandar udara yang telah ditetapkan;
 6. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fasilitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET.
- d. intensitas pemanfaatan ruang berupa ketentuan ketinggian bangunan di dalam kawasan KKOP sebagai berikut:
1. Batas-batas ketinggian pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas pada Landas Pacu 32 ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:
 - a) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas Pacu 32 sampai jarak mendatar 2.550 m pada ketinggian +51 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian + 146 m MSL;
 - b) Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.450 m pada ketinggian +51 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian + 146 m MSL;
 - c) Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 966.67 m pada ketinggian +99.33 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian + 194,33 m MSL;
 - d) Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2.533.33 m pada ketinggian +150 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +245 m MSL, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 393.33 m pada ketinggian + 119 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +214 m MSL, kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.240 m pada ketinggian + 150 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +245 m MSL, serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 m pada ketinggian + 150 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +245 m MSL;

- e) Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.500 m pada ketinggian +150 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +245 m MSL;
2. batas-batas ketinggian pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas pada Landas Pacu 14 ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:
 - a) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas Pacu 14 sampai jarak mendatar 1.950 m pada ketinggian +51 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +146 m MSL;
 - b) Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 2.050 m pada ketinggian +51 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +146 m MSL;
 - c) Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.366,65 m pada ketinggian +119,33 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +214,33 m MSL;
 - d) Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1.833,33 m pada ketinggian + 156 m diatas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +251 m MSL, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 473,33 m pada ketinggian +143 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +238 m MSL, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 520 m pada ketinggian + 156 m di atas ambang Landas Pacu 32 serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 840 m pada ketinggian + 156 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +251 m MSL;
 - e) Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.800 m pada ketinggian +156 m di atas ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +251 m MSL;
 3. batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landas Pacu sampai dengan ketinggian +51 m di atas ambang Landas Pacu 32 sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu Landas Pacu atau pada ketinggian +146 m MSL.

4. batas-batas ketinggian pada Kawasan di bawah Permukaan Transisi, ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, di mulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian +51 m di atas ketinggian ambang batas Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +146 m MSL.
 5. batas Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam, batas-batas ketinggian ditentukan +51 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian + 146 m MSL.
 6. batas-batas ketinggian pada Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut, ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian +51 m sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian +151 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +146 m MSL dan +246.
 7. Batas-batas ketinggian pada Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Luar, ditentukan + 156 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu 32 atau pada ketinggian +251 m MSL.
 8. titik koordinat KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. fasilitas penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang dan pos; dan
 2. fasilitas penunjang pelayanan jasa terkait bandar udara.
- (3) Ketentuan khusus rencana pola ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. tanaman pangan;
 2. jaringan irigasi teknis; dan
 3. jaringan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. lahan yang memiliki sertifikat non-pertanian yang terbit sebelum perda ini ditetapkan yang masuk dalam KP2B dapat digunakan untuk kegiatan budidaya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. bangunan untuk kepentingan umum, kegiatan strategis nasional, daerah dan tempat evakuasi/penampungan bencana sementara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. semua kegiatan kecuali yang termasuk dalam kegiatan yang diizinkan dan diizinkan bersyarat; dan

2. kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
- f. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa intensitas bangunan yaitu KDB yang diijinkan maksimum 20% (dua puluh persen), KLB maksimum 0,2 (nol koma dua) dan KDH minimum 80% (delapan puluh persen).
- g. sarana dan prasarana minimum berupa pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian ; dan
- h. ketentuan lainnya meliputi:
 1. KP2B yang berada pada kawasan rawan bencana menyesuaikan dengan tingkat rawan bencana yang ada, meliputi:
 - a) KP2B yang berada pada kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, diarahkan menyesuaikan dengan kondisi alam, dengan lebih menekankan pada upaya rekayasa kondisi alam yang ada;
 - b) KP2B yang berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, meliputi:
 - 1) memelihara kelestarian lingkungan;
 - 2) pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat; dan
 - 3) rekayasa teknik, kestabilan lereng, dan drainase.
 - c) KP2B yang berada pada kawasan rawan bencana longsor diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, meliputi:
 - 1) rekayasa teknis; dan
 - 2) pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan.
 2. KP2B yang berada pada kawasan perlindungan setempat dan jalur hijau tetap dipertahankan.
 3. KP2B dapat dimanfaatkan sebagai kegiatan pariwisata sebagai agrowisata, dengan bangunan non permanen dan intensitas sangat rendah dengan tidak mengganggu fungsi utama pertanian.
 4. perlindungan KP2B akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ketentuan khusus rencana kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi;
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan longsor;
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api;
 - d. ketentuan khusus kawasan rawan angin puting beliung.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan gempa bumi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa kawasan rawan gempa bumi tingkat tinggi meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan non terbangun; dan
 2. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana.

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 3. kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan syarat dilaksanakan dengan mempertimbangkan mitigasi bencana; dan
 - 4. bangunan eksisting dengan syarat tidak diperkenankan untuk perluasan area maupun menambah lantai bangunan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi seluruh kegiatan selain yang disebutkan pada ayat (5) huruf a dan b.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan longsor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan non terbangun; dan
 - 2. pembangunan prasarana dan sarana mitigasi bencana;
 - 3. kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan; dan
 - 4. kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 - 1. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 3. pendirian bangunan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan aturan tata bangunan yang berlaku meliputi :
 - a) budi daya pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
 - b) perikanan;
 - c) pariwisata alam;
 - d) pendidikan dan penelitian;
 - e) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f) ekowisata
 - 4. bangunan eksisting dengan syarat tidak diperkenankan untuk perluasan area maupun menambah lantai bangunan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
 - 1. pengembangan permukiman baru; dan
 - 2. seluruh kegiatan selain yang disebutkan pada ayat (6) huruf a dan b.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf c sebagai berikut:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api Kawasan Rawan Bencana (KRB) III;

- b. ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api Kawasan Rawan Bencana (KRB) II; dan
 - c. ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api Kawasan Rawan Bencana (KRB) I.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api Kawasan Rawan Bencana (KRB) III sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Kawasan Rawan Bencana (KRB) III;
 2. pengamanan aliran sungai;
 3. pengamanan limpasan banjir lahar;
 4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana letusan gunung api; dan
 5. kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
 1. perkebunan tanaman keras dengan syarat jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. jaringan prasarana wilayah dengan syarat sesuai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta wisata alam dengan syarat mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.;
 4. kegiatan permukiman eksisting dengan syarat mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 5. kegiatan industri dengan dengan syarat mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan lindung dan kawasan perlindungan setempat;
 2. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;
 3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 4. kegiatan mendirikan bangunan dan/atau sarana permukiman baru; dan
 5. seluruh kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a dan huruf b.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api Kawasan Rawan Bencana (KRB) II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Kawasan Rawan Bencana (KRB) II;

2. pengamanan aliran sungai;
 3. pengamanan limpasan banjir lahar
 4. kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. perkebunan tanaman keras dengan syarat jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;
 2. jaringan prasarana wilayah dengan syarat sesuai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta wisata alam dengan syarat mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 4. kegiatan permukiman dengan syarat menggunakan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan Bencana Alam Geologi, dengan luasan tetap, perumahan dengan kepadatan sangat rendah, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dengan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang ketat oleh Pemerintah Daerah, dan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api dan
 5. kegiatan industri eksisting dengan syarat mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan lindung dan kawasan perlindungan setempat;
 2. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;
 3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 4. seluruh kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a dan huruf b.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan letusan gunung api Kawasan Rawan Bencana (KRB) I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menunjang fungsi lindung Kawasan Rawan Bencana (KRB) II;
 2. pengamanan aliran sungai;
 3. pengamanan limpasan banjir lahar
 4. bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 5. kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :
1. perkebunan tanaman keras dengan syarat jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;

2. jaringan prasarana wilayah dengan syarat sesuai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta wisata alam dengan syarat mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
 4. kegiatan permukiman dengan syarat menggunakan konsep kehidupan harmonis berdampingan dengan bencana alam geologi, dengan luasan tetap, perumahan dengan kepadatan sangat rendah, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dengan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat oleh Pemerintah Daerah, dan mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 5. kegiatan industri dengan dengan syarat mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan lindung dan kawasan perlindungan setempat;
 2. kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi bencana;
 3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
 4. seluruh kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a dan huruf b
- (11) Ketentuan khusus kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) huruf h berupa kawasan rawan bencana angin puting beliung tingkat tinggi meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya eksisting;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pada kawasan permukiman, peruntukan industri, kawasan transportasi dan kawasan pertahanan dan keamanan ~~hankam~~ dengan syarat sebagai berikut:
 1. merupakan bangunan yang tahan terhadap angin puting beliung. .
 2. melakukan penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin.
 3. pengamanan/perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain disekitarnya.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi meliputi semua kegiatan selain yang disebutkan dalam butir a dan butir b.
- (12) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diperbolehkan pada :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan mineral dan batuan dengan ketentuan:
 1. pengembangan kawasan pertambangan mineral dan batubara dengan syarat dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 2. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi dengan syarat sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
 3. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pertambangan mineral dan batuan pada kawasan pertanian tanaman pangan.
- (13) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 117

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 118

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.

Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 119

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Paragraf 4
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 120

- (1) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.

- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (4) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (5) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (6) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali tata ruang;
- (7) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 121

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Ketentuan Insentif

Pasal 122

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (3) insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (7) Insentif dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (8) Ketentuan insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;

- c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi/promosi.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 123

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi;
- (4) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - b. pembatalan penyediaan prasarana; dan/atau
 - c. pemberian status tertentu.
- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (7) Disinsentif oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban pemberi kompensasi atau imbalan; dan/atau;
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Arahan Sanksi

Pasal 124

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pengenaan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang yang:
 - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
 - c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.
- (5) Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
 - a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (6) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (7) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (8) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 125

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 126

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 127

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 126 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 128

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. proses perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 129

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan, meliputi:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
 5. penetapan rencana tata ruang.

- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 130

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA);
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 131

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;

- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi yang berwenang.

Pasal 132

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X KELEMBAGAAN

Pasal 133

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah, dibentuk Forum Penataan Ruang (FPR) Kabupaten.
- (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
- (4) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 134

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- (2) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dan Ayat (6), PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satpol PP.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 135

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang; dan
- (2) Pengenaan sanksi pidana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 136

- (3) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (4) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
- bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - perubahan batas Wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan penetapan Lahan Sawah Dilindungi/Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Kawasan Hutan, KKOP, Sempadan Sungai / Sempadan Mata Air dan Batas Wilayah setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- izin pemanfaatan ruang /KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka harus disesuaikan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini;
- Bangunan yang peruntukannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini wajib disesuaikan paling lama 3 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;
- Operasionalisasi perizinan dan semua ketentuan penataan ruang pada wilayah perencanaan yang sudah memiliki RDTRK, maka ketentuan yang berlaku sesuai dengan RDTRK; dan
- Pengaturan lebih lanjut hal-hal terkait dengan pelaksanaan RTRW terkait dengan intensitas pemanfaatan ruang dan ketentuan tata bangunan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 139

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kabupaten Kediri
pada tanggal 29 - 11 - 2023

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 - 11 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 213-6 /2023

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH**

Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.AP.

Pembina Utama Madya

NIP. 19691208 199602 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2023 - 2043

I. UMUM

Rencana tata ruang wilayah adalah sebuah rencana peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang udara agar pemanfaatannya optimal, lestari, seimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. RTRW Kabupaten disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara materiil dan moril. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan. Pada dasarnya, kedudukan RTRW Kabupaten adalah sebagai pedoman utama/pedoman induk untuk keperluan penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap Daerah. Oleh karenanya, materi atau kebijakan RTRW Kabupaten disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada struktur ruang yang akan berubah. Di bidang sosial, perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi, perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan infrastruktur. Perkembangan ini tentu saja akan mengubah perwajahan dan pemanfaatan ruang kota. Jika hal ini tidak diatur melalui RTRW Kabupaten, maka perkembangan yang terjadi kemudian menjadi tidak searah dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Daerah. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1.

Istilah yang muncul dalam pasal per pasal dalam Peraturan Daerah ini dirumuskan dalam pasal ini untuk mendapatkan kesamaan pemahaman.

Pasal 2.

Cukup jelas

Pasal 3.

Cukup jelas

Pasal 4.

Cukup jelas

Pasal 5.

Cukup jelas

Pasal 6.

Cukup jelas

Pasal 7.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum

Jenis-jenis RTH meliputi:

1. RTH pekarangan, meliputi pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, tempat usaha dan taman atap bangunan.
2. RTH taman dan hutan kota, meliputi taman RT, taman RW, taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota dan sabuk hijau (green belt).
3. RTH jalur hijau jalan, meliputi pulau jalan dan median jalan, jalur pejalan kaki dan ruang dibawah jalan layang.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 8.

Cukup jelas

Pasal 9.

Cukup jelas

Pasal 10.

Cukup jelas

Pasal 11.

Cukup jelas

Pasal 12.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bts sebagaimana yang dimaksud singkatan dari Batas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 13.

Cukup jelas

Pasal 14.

Bandar Udara Pengumpan (*Spoke*) adalah Bandar Udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Pasal 15.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Gardu listrik adalah sebuah bagian dari sistem pembangkit, transmisi dan distribusi listrik.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 16.

Cukup jelas

Pasal 17.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.

Huruf b

Bendung adalah konstruksi yang dibangun melintang sungai dengan ketinggian tertentu dengan tujuan untuk menaikkan permukaan air sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi ke saluran (jaringan irigasi/air minum).

Huruf c

Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18.

Cukup jelas

Pasal 19.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

SPAM regional lintas tengah adalah sistem penyediaan air minum yang memanfaatkan sumber air Sungai Brantas untuk masyarakat Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Jombang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20.

Huruf a

Air limbah non domestik merupakan limbah yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan transportasi serta sumber-sumber lainnya.

Huruf b

Air limbah domestik merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis.

Pasal 21.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa suatu usaha yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.

Pasal 22.

Cukup jelas

Pasal 23.

Cukup jelas

Pasal 24.

Cukup jelas

Pasal 25.

Cukup jelas

Pasal 26.

Cukup jelas

Pasal 27.

Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

Pasal 28.

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:

1. Kawasan hutan lindung, yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang di bidang kehutanan;
2. Kawasan lindung gambut; dan
3. Kawasan resapan air.

Pasal 29.

Cukup jelas

Pasal 30.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Ayat (3)

Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Taman Hutan Raya atau Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan pendidikan serta sebagai fasilitas yang menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Tahura merupakan kawasan yang memiliki suatu ciri khas tersendiri, baik asli maupun buatan. Yang mana bisa terdapat pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh ataupun kawasan yang ekosistemnya sudah berubah

Pasal 31.

Cukup jelas

Pasal 32.

Cukup jelas

Pasal 33.

Cukup jelas

Pasal 34.

Ayat (1)

Hutan Produksi merupakan Kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.

Hutan produksi terdiri atas:

1. Hutan produksi tetap (HP);
2. Hutan produksi terbatas (HTP); dan

3. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Ayat (2)

Hutan produksi tetap adalah hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.

Pasal 35.

Cukup jelas

Pasal 36.

Cukup jelas

Pasal 37.

Cukup jelas

Pasal 38.

Cukup jelas

Pasal 39.

Cukup jelas

Pasal 40.

Cukup jelas

Pasal 41.

Cukup jelas

Pasal 42.

Ayat (1)

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataannya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kabupaten di bidang ekonomi, sosial budaya, sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Delineasi kawasan strategis kabupaten berbentuk poligon dan bersifat indikatif.

Kawasan Strategis Kabupaten dapat terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 43.

Cukup jelas

Pasal 44.

Cukup jelas

Pasal 45.

Cukup jelas

Pasal 46.

Cukup jelas

Pasal 47.

Cukup jelas

Pasal 48.

Cukup jelas

Pasal 49.

Cukup jelas

Pasal 50.

Cukup jelas

Pasal 51.

Cukup jelas

Pasal 52.

Cukup jelas

Pasal 53.

Cukup jelas

Pasal 54.
Cukup jelas

Pasal 55.
Cukup jelas

Pasal 56.
Cukup jelas

Pasal 57.
Cukup jelas

Pasal 58.
Cukup jelas

Pasal 59.
Cukup jelas

Pasal 60.
Cukup jelas

Pasal 61.
Cukup jelas

Pasal 62.
Cukup jelas

Pasal 63.
Cukup jelas

Pasal 64.
Cukup jelas

Pasal 65.
Cukup jelas

Pasal 66.
Cukup jelas

Pasal 67.
Cukup jelas

Pasal 68.
Cukup jelas

Pasal 69.
Cukup jelas

Pasal 70.
Cukup jelas

Pasal 71.
Cukup jelas

Pasal 72.
Cukup jelas

Pasal 73.
Cukup jelas

Pasal 74.
Cukup jelas

Pasal 75.
Cukup jelas

Pasal 76.
Cukup jelas

Pasal 77.
Cukup jelas

Pasal 78.
Cukup jelas

Pasal 79.
Cukup jelas

Pasal 80.
Cukup jelas

Pasal 81.
Cukup jelas

Pasal 82.
Cukup jelas

Pasal 83.
Cukup jelas

Pasal 84.
Cukup jelas

Pasal 85.
Cukup jelas

Pasal 86.
Cukup jelas

Pasal 87.
Cukup jelas

Pasal 88.
Cukup jelas

Pasal 89.
Cukup jelas

Pasal 90.
Cukup jelas

Pasal 91.
Cukup jelas

Pasal 92.
Cukup jelas

Pasal 93.
Cukup jelas

Pasal 94.
Cukup jelas

Pasal 95.
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang adalah ketentuan teknis mengenai intensitas pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada suatu kawasan, yaitu berupa ketentuan teknis tentang kepadatan kawasan terbangun yang dipersyaratkan pada kawasan tersebut dan diukur

melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.

Ketentuan prasarana dan sarana minimum mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimum apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan. Jenis prasarana dan sarana minimal ditentukan berdasarkan sifat dan tuntutan kegiatan utama pada zona peruntukannya. Sedangkan volume atau kapasitasnya ditentukan berdasarkan pada perkiraan jumlah orang yang menghuni zona peruntukan tersebut.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 96.

Cukup jelas

Pasal 97.

Cukup jelas

Pasal 98.

Cukup jelas

Pasal 99.

Cukup jelas

Pasal 100.

Cukup jelas

Pasal 101.

Cukup jelas

Pasal 102.

Cukup jelas

Pasal 103.

Cukup jelas

Pasal 104.

Cukup jelas

Pasal 105.

Cukup jelas

Pasal 106.
Cukup jelas

Pasal 107.
Cukup jelas

Pasal 108.
Cukup jelas

Pasal 109.
Cukup jelas

Pasal 110.
Cukup jelas

Pasal 111.
Cukup jelas

Pasal 112.
Cukup jelas

Pasal 113.
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Peternakan skala non-usaha adalah peternak yang menyelenggarakan usaha peternakan dibawah peternakan skala usaha mikro dan usaha skala kecil.

Pasal 114.
Cukup jelas

Pasal 115.
Cukup jelas

Pasal 116.
Cukup jelas

Pasal 117.
Cukup jelas

Pasal 118.
Cukup jelas

Pasal 119.

Cukup jelas

Pasal 120.

Cukup jelas

Pasal 121.

Cukup jelas

Pasal 122.

Cukup jelas

Pasal 123.

Cukup jelas

Pasal 124.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Sanksi administratif dikenakan untuk efek jera kepada pelanggar pemanfaatan ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 125.

Cukup jelas

Pasal 126.

Cukup jelas

Pasal 127.

Cukup jelas

Pasal 128.

Cukup jelas

Pasal 129.
Cukup jelas

Pasal 130.
Cukup jelas

Pasal 131.
Cukup jelas

Pasal 132.
Cukup jelas

Pasal 133.
Cukup jelas

Pasal 134.
Cukup jelas

Pasal 135.
Cukup jelas

Pasal 136.
Cukup jelas

Pasal 137.
Cukup jelas

Pasal 138.
Cukup jelas


Pasal 139.
Cukup jelas

Pasal 140.
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 182

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
WILAYAH KABUPATEN**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 - 11 - 2023



Selaman sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

BUPATI KEDIRI,
ttd

Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.AP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691208 199602 1 001


HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 - 11 - 2023



Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691208 199602 1 001

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 - 11 - 2023

A. TABEL RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER KABUPATEN KEDIRI

NO	RUAS JALAN
Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2)	
1	Bts. Kab. Nganjuk - Bts. Kota Kediri;
2	Bts. Kota Kediri - Bts. Kab. Blitar;
3	Jln. Kapt. Tendean (Kediri);
4	Bts. Kab. Jombang - Bts. Kota Pare
5	Jln. Cokroaminoto (Pare);
6	Jln. Ki Hajar Dewantoro (Pare);
7	Jln. Veteran (Pare);
8	Jln. Dr. Wahidin S. (Pare);
9	Jln. Gajah Mada (Pare);
10	Jln. Panglima Polim (Pare);
11	Bts. Kab. Jombang - Kandangan
12	Pulorejo - Bts. Kab. Kediri (Kandangan);
13	Bts. Kab. Malang - Kandangan
14	Kandangan - Bts. Kota Pere
15	Jln. Mayor Bismo (Pare);
16	Jln. Letjen Sutoyo (Pare);
17	Jln. WR. Supratman (Pare);
18	Jln. P. Sudirman (Pare);
19	Jln. Pahlawan (Pare);
20	Jln. Dr. Soetomo (Pare);
21	Jln. Sukarno - Hatta (Pare);
22	Bts. Kota Pare - Bts. Kota Kediri
23	Jln. A. Yani (Kediri)
Jalan Kolektor Primer 4 (JKP-4)	
1	Badas - Kunjang;
2	Banjarmlati - Mojo - Catut;
3	Banyakan - Tiron;
4	Bogo Kidul - Kunjang - Borolor;
5	Bolowono - Mojokerep;
6	Gayam - Sidorejo;
7	Grogol - Tiron;
8	Gurah - Pagu;
9	Jabon - Prambon;
10	Janti - Sumberagung - Wates;
11	Jongbiru - Karangrejo;
12	Katang - Pagu;
13	Kranggan - Menang;

NO	RUAS JALAN
14	Kranggan - Pesantren;
15	Kranggan - Plosoklaten;
16	Kras - Kanigoro - Sambu;
17	Margomulyo - G. Kelud;
18	Mojo - Besuki;
19	Mojokerep - Purwoasri;
20	Ngadiluwih - Weru;
21	Ngancar - Margomulyo;
22	Ngasem - Kwadungan;
23	Pagu - Bogokidul;
24	Papar - Bogokidul;
25	Pelem - Bogokidul;
26	Plosoklaten - Gedangsewu;
27	Pojok - Mojokerep;
28	Sambirejo - Mukuh;
29	Simpang Lima Gumul;
30	Sukorejo - Brenggolo;
31	Tertek - Siman;
32	Wates - Bedali;
33	Wates - Ngancar;
34	Wates - Plosoklaten; dan
35	Watu - Pojok - Wates.

B. TABEL RUAS JALAN LOKAL KABUPATEN KEDIRI

NO	RUAS JALAN
A.	RUAS JALAN LOKAL PRIMER
1	Asmorobangun - Kampungbaru
2	Badal - Badal Pandean
3	Badas - Karangtengah
4	Badas - Ringinpitu
5	Bakalan - Ngablak
6	Balungjeruk - Pakis
7	Banaran - Sekoto
8	Bangkok - Bogem
9	Bangkok - Karanganyar
10	Bangkok - Kawedusan
11	Banyakan - Manyaran
12	Banyakan - Grogol
13	Banyakan - Jatirejo
14	Banyakan - Kradinan
15	Banyakan - Sumberjo
16	Baran - Bangkok
17	Bedali - Ngancar
18	Besowo - Kebonrejo

NO	RUAS JALAN
19	Besuk - Bangkok
20	Besuk - Banyuanyar
21	Besuk - Bogem
22	Besuki - Selopanggung
23	Blabak - Wonorejo
24	Bleber - Mojosari
25	Blimbing - Baran
26	Blimbing - Janti
27	Bobang - Selopanggung
28	Branggahan - Cendono
29	Branggahan - Tambibendo
30	Brenggolo - Kawedusan
31	Brenggolo - Tunge
32	Brumbung - Siman
33	Bukur - Sentul
34	Bulu - Klampitan
35	Bulu - Purwodadi
36	Bulupasar - Besuk
37	Bulupasar - Wonosari
38	Bulur - Ngreco
39	Bulur - Silir
40	Bulusari - Geneng
41	Bulusari - Pojok
42	Bulusari - Sawur
43	Butuh - Bendosari
44	Cerme - Kerep
45	Cerme - Sumberejo
46	Damarwulan - Brumbung
47	Doko - Gogorante
48	Dukuh - Ringinsari
49	Dukuh - Slumbung
50	Duwet - Karangrejo
51	Gadungan - Gedangsewu
52	Gampengrejo - Wonocatur
53	Gayam - Pagu
54	Gedangan - Kemiri
55	Gempolan - Baye
56	Gempolan - Pagu
57	Gempolan - Tirukidul
58	Gogorante - Pesantren
59	Grogol - Kalipang
60	Gurah - Turus
61	Gurah - Wonojoyo
62	Irenggolo/Besuki - Dolo
63	Jabang - Pelas

NO	RUAS JALAN
64	Jabon - Prambon
65	Jabon - Waruturi
66	Jagul - Tawang
67	Jalan Kartini
68	Jalan Kenanga
69	Jalan Lingkar Bandara
70	Jalan Ngancar
71	Jalan Rajawali
72	Jalan Sumpersari
73	Janti - Sidomulyo
74	Jati - Kedungombo
75	Jatimalang Pamongan
76	Jemekan - Kras
77	Jemekan - Srikaton
78	Jerukgulung - Sentul
79	Jerukwangi - Banaran
80	Jl. RSUD SLG
81	Joho - Dadapan
82	Joho - Purworejo
83	Kaliawen Timur - Banjarjo
84	Kaliboto - Becek
85	Kaliboto - Cerme
86	Kaliboto - Kalirong
87	Kaliboto - Sumpersari
88	Kalinanas - Krampyang
89	Kalipang - Goliman
90	Kalirong - Becek
91	Kambingan - Banjaranyar
92	Kandangan - Medowo
93	Kandat - Cendono
94	Kandat - Selosari - Duwet
95	Kanigoro - Bendosari
96	Kanyoran - Karanglo
97	Kapas - Klepek
98	Karangdinoyo - Puncu - Laharpang
99	Karangrejo
100	Karangrejo - Wonocatur
101	Karangtalun - Jabang
102	Karangtalun - Kras
103	Katang - Ngasem
104	Kawedusan - Sadon
105	Kedak - Joho
106	Kedak - Kanyoran
107	Kedawung - Kraton
108	Kedungsari - Cengklok

NO	RUAS JALAN
109	Keling - Karangdinoyo
110	Kemiri - Klampisan
111	Kencong - Koyomulyo
112	Kencong - Senowo
113	Keniten - Lemahjungkur
114	Kepuhrejo - Plosorejo
115	Kepung - Damarwulan
116	Kepung - Keling
117	Ketawang - Karangpakis
118	Klampisan - Keling
119	Klepek - Sidomulyo
120	Koyomulyo - Klampisan
121	Koyomulyo - Plumpungrejo
122	Krandang - Kanigoro
123	Kranding - Petungroto
124	Kras - Banjaranyar
125	Kras - Tambangan
126	Kunjang - Pakis
127	Kunjang - Pandansari
128	Kuwik - Dungus
129	Kwadungan - Karangrejo
130	Kwadungan - Sambiresik
131	Kwaron - Bangsongan
132	Maduretno - Pehwetan
133	Maduretno - Srikaton
134	Maesan - Jatimalang
135	Manggis - Biro
136	Manggis - Sempu
137	Mangunrejo - Bedug
138	Mangunrejo - Blabak
139	Manyaran - Gayam
140	Manyaran - Kradinan
141	Maron - Nglaban
142	Medowo - Plengsengan
143	Mejono - Puhjarak
144	Menang - Wonokasih
145	Merjoyo - Mekikis
146	Minggiran - Pehkulon
147	Minggiran - Sambiroto
148	Mlancu - Medowo
149	Mojo - Tambangan - Ngadiluwih
150	Mojoayu - Ringinpitu
151	Mojosari - Karangtalun
152	Mondo - Keniten
153	Muneng - Merjoyo

NO	RUAS JALAN
154	Nambaan - Karangrejo
155	Ngablak - Dermo
156	Ngadi - Ngetrep - Beruk
157	Ngadiluwih - Badal
158	Ngampel - Karanglo
159	Ngampel - Jambangan
160	Ngampel - Semambung
161	Ngancar - Manggis
162	Ngasem - Sumberejo
163	Ngebrak - Wanengpaten - Purwotengah
164	Ngino - Tanon
165	Nglumbang - Gondang
166	Nobo - Satak
167	Nyawangan - Purwodadi
168	Padangan - Dawuhan
169	Padangan - Jambu
170	Padangan - Nanggung
171	Pagu - Kayenkidul
172	Pagu - Purworejo
173	Pagung - Kanyoran
174	Panjer - Jarak
175	Papar - Ngampel - Kepuh
176	Parang - Goliman
177	Paron - Gogorante
178	Paron - Simpang Lima Gumul
179	Pehwetan - Kayen
180	Petuk - Puhrubuh
181	Pilangbango - Tarokan
182	Plemahan - Sidowareg
183	Ploso - Blimbing
184	Ploso - Kedawung
185	Pojok - Duwet - Batuaji
186	Pojok - Kerep - Wonorejo
187	Pojok - Pelas
188	Prambatan - Mejono
189	Pranggang - Klanderan
190	Pranggang - Trisulo
191	Puhsarang - Nglangu
192	Puncu - Kampungbaru
193	Puncu - Sidomulyo
194	Rejomulyo - Mojosari
195	Rembang - Bedug
196	Rembang - Badal
197	Rembangkepuh
198	Sambi - Bedali

NO	RUAS JALAN
199	Sambirejo - Sambiresik
200	Sambirejo - Tiru Lor
201	Sambirobyong - Adan-Adan
202	Sarirejo - Karangtengah
203	Segaran - Duwet
204	Segaran - Jajar
205	Sekoto - Sidowareg
206	Selodono - Batuaji
207	Selopanggung - Plingsangan
208	Selosari - Nglarangan
209	Semanding - Kencong
210	Semen - Bendo - Pagu
211	Semen - Kedak
212	Semen - Puhrubuh
213	Sempu - Sugihwaras
214	Senden - Pagu
215	Senden - Pehkulon
216	Sidomulyo - Bobang
217	Sidomulyo - Klodran
218	Sidomulyo - Nglumbang
219	Sidomulyo - Puhrubuh
220	Sidomulyo - Selopanggung
221	Silir - Joho
222	Siman - Besowo
223	Siman - Kampungbaru
224	Siman - Kebonrejo
225	Sonorejo - Tanjung
226	Srikaton - Kepuh
227	Stonorejo - Karangtalun
228	Sukoanyar - Keniten
229	Sumberagung - Tiru Lor
230	Sumberbendo - Sidorejo
231	Sumbercangkring - Wonojoyo
232	Sumberduren - Kedungsari
233	Sumberejo - Karangrejo
234	Sumberjo - Batuaji
235	Sumberjo - Duwet
236	Sumbersari - Kencong
237	Surowono - Karangtengah
238	Susuhbango - Kanigoro
239	Tales - Krandang - Sumberejo
240	Tarokan - Geneng
241	Tawang - Bendorejo - Duwet
242	Tawang - Kunjang
243	Tegowangi - Balungjeruk

NO	RUAS JALAN
244	Tegowangi - Sekoto
245	Tengger Lor - Juwet
246	Tertek - Gadungan
247	Tertek - Krenceng
248	Tiron - Babadan
249	Tiron - Bulakdawung
250	Tiron - Parang
251	Tirukidul - Tirulor
252	Titik - Banjarmati
253	Titik - Kedak
254	Toyoresmi - Wonocatur
255	Trisulo - Sugihwaras
256	Tunge - Sumberagung
257	Tunglur - Lamong
258	Tunglur - Sidowareg
259	Turus - Plosorejo
260	Wangkal - Rembug
261	Wates - Semen
262	Wates - Tanjung
263	Watugede - Sidorejo
264	Wonoasri - Jatirejo
265	Wonocatur - Bangsongan
266	Wonokasihan - Tirukidul
267	Wonokasihan - Tirulor
268	Wonorejo - Banjarejo
269	Wonosari - Bringin
270	Wonosari - Tanjung
271	Wonotengah - Merjoyo
272	Wonotengah - Mranggen
273	Wonotengah - Pandansari
274	Woromarto - Sumberjo
B	RUAS JALAN LOKAL SEKUNDER
1	Bringin - Lamong
2	Bringin - Tulungrejo
3	Gedangsewu - Sumberbendo
4	Jalan Anggrek
5	Jalan Bengawan Solo
6	Jalan Brawijaya
7	Jalan Jawa
8	Jalan Jayawijaya
9	Jalan Kamboja
10	Jalan Lawu
11	Jalan Matahari
12	Jalan Puncak Jaya
13	Jalan Yos Sudarso

NO	RUAS JALAN
14	Jombang - Kencong
15	Kandangan - Surowono
16	Pulosari - Jombang
17	Semanding - Surowono

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH**



Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.AP.

**Pembina Utama Madya
NIP. 19691208 199602 1 001**

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 - 11 - 2023

TABEL JEMBATAN DI KABUPATEN KEDIRI

NAMA	RUAS JALAN	KECAMATAN
Jatirejo / 282	Banyakan - Jatirejo	Kecamatan Banyakan
Klepu	Parang - Klepu	Kecamatan Banyakan
Goliman	Parang - Goliman	Kecamatan Banyakan
Parang I	Tiron - Parang	Kecamatan Banyakan
Tiron II	Tiron - Parang	Kecamatan Banyakan
Tiron I	Tiron - Parang	Kecamatan Banyakan
Tiron III	Tiron - Bulakdawang	Kecamatan Banyakan
Bulakdawang	Tiron - Bulakdawang	Kecamatan Banyakan
Manyaran I	Manyaran - Gayam	Kecamatan Banyakan
Manyaran	Manyaran - Kradinan	Kecamatan Banyakan
Banyakan	Banyakan - Manyaran	Kecamatan Banyakan
Ngablak	Bakalan - Ngablak	Kecamatan Banyakan
Babadan	Tiron - Babadan	Kecamatan Banyakan
Ngebrak I	Ngebrak - Wanengpaten - Purwotengah	Kecamatan Gampengrejo
Tundan	Ngebrak - Wanengpaten - Purwotengah	Kecamatan Gampengrejo
Bangsongan	Wonocatur - Bangsongan	Kecamatan Gampengrejo
Kalibelo I	Wonocatur - Bangsongan	Kecamatan Gampengrejo
Kalibelo II	Wonocatur - Bangsongan	Kecamatan Gampengrejo
Plosorejo	Wonocatur - Bangsongan	Kecamatan Gampengrejo
Wonocatur	Gampengrejo - Wonocatur	Kecamatan Gampengrejo
Gampengrejo	Gampengrejo - Wonocatur	Kecamatan Gampengrejo
Sambiresik I	Kwadungan - Sambiresik	Kecamatan Gampengrejo
Sambiresik II	Kwadungan - Sambiresik	Kecamatan Gampengrejo
Sambirejo I	Kwadungan - Sambiresik	Kecamatan Gampengrejo
Sambirejo II	Kwadungan - Sambiresik	Kecamatan Gampengrejo
Sambirejo III	Kwadungan - Sambiresik	Kecamatan Gampengrejo
Plosorejo II	Turus - Plosorejo	Kecamatan Gampengrejo
Turus	Turus - Plosorejo	Kecamatan Gampengrejo
Rau	Grogol - Tiron	Kecamatan Grogol
Cerme	Cerme - Kerep	Kecamatan Grogol
Cerme II	Cerme - Sumberejo	Kecamatan Grogol
Ploso Lanang II	Gambyok - Bandung	Kecamatan Grogol
Kalinanas	Kalinanas - Krampyang	Kecamatan Grogol
Kalipang I	Grogol - Kalipang	Kecamatan Grogol
Kalipang	Grogol - Kalipang	Kecamatan Grogol
Kalipang II	Grogol - Kalipang	Kecamatan Grogol
Kalipang III	Grogol - Kalipang	Kecamatan Grogol
Jembatan Bakalan I	Banyakan - Sumberejo	Kecamatan Grogol
Sumberejo / 95	Banyakan - Sumberejo	Kecamatan Grogol
Tegal rejo	Sonorejo - Tanjung	Kecamatan Grogol
Ngablak	Sonorejo - Tanjung	Kecamatan Grogol
Ngablak II	Sonorejo - Tanjung	Kecamatan Grogol
Bendosari	Susuhbango - Kanigoro	Kecamatan Kras
Purwodadi I	Kras - Tambangan	Kecamatan Kras
Karangtalun	Mojosari - Karangtalun	Kecamatan Kras
Mojosari I	Jabang - Pelas	Kecamatan Kras
Bleber I	Bleber - Mojosari	Kecamatan Kras
Bleber II	Bleber - Mojosari	Kecamatan Kras
Mojosari	Rejomulyo - Mojosari	Kecamatan Kras
Mojosari III	Rejomulyo - Mojosari	Kecamatan Kras
Karangtalun II	Karangtalun - Jabang	Kecamatan Kras
Pelas	Pojok - Pelas	Kecamatan Kras
Pelas I	Pojok - Pelas	Kecamatan Kras
Krandang I	Kradang - Kanigoro	Kecamatan Kras
Krandang II	Kradang - Kanigoro	Kecamatan Kras
Sumberejo	Ngadi - Ngetrep - Beruk	Kecamatan Mojo

NAMA	RUAS JALAN	KECAMATAN
Ngetrep	Ngadi - Ngetrep - Beruk	Kecamatan Mojo
Widodaren	Ngadi - Ngetrep - Beruk	Kecamatan Mojo
Petung Roto I	Ngadi - Ngetrep - Beruk	Kecamatan Mojo
Petung Roto II	Ngadi - Ngetrep - Beruk	Kecamatan Mojo
Kedawung II	Ploso - Kedawung	Kecamatan Mojo
Kedawung	Kedawung - Kraton	Kecamatan Mojo
Kraton	Kraton - Blimbing	Kecamatan Mojo
Tanjung II	Kraton - Blimbing	Kecamatan Mojo
Tanjung I	Kraton - Blimbing	Kecamatan Mojo
Keniten	Mondo - Keniten	Kecamatan Mojo
Baran	Mondo - Keniten	Kecamatan Mojo
Mojo	Mojo - Besuki	Kecamatan Mojo
Dolo	Irenggolo/Besuki - Dolo	Kecamatan Mojo
Jugo	Besuki - Selopanggung	Kecamatan Mojo
Ngadi	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Maesan Kec. Mojo	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Maesan II	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Maesan I	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Ploso I	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Seketi II	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Seketi I	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Jembatan Tambe Bendo / 19	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Jembatan Tambe Bendo I	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Jembatan Mojo I	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Jembatan Sukoanyar	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Jembatan Tjeker I	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Mondo	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Jembatan Mondo No. 1129	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Jembatan Petok I	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Jembatan Gapuk	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Jembatan Bogo	Banjarmlati - Mojo - Catut	Kecamatan Mojo
Branggahan	Branggahan - Cendono	Kecamatan Ngadiluwih
Krandang	Tales - Krandang - Sumberejo	Kecamatan Ngadiluwih
Dukuh	Dukuh - Slumbung	Kecamatan Ngadiluwih
Wijaya Kusuma	Branggahan - Tambibendo	Kecamatan Ngadiluwih
Kedak	Kedak - Joho	Kecamatan Semen
Pagung	Kedak - Joho	Kecamatan Semen
Puh sarang I	Kedak - Kanyoran	Kecamatan Semen
Kedak I	Kedak - Kanyoran	Kecamatan Semen
Puhsarang	Puhsarang - Mojoduwur	Kecamatan Semen
Sidomulyo	Sidomulyo - Klodran	Kecamatan Semen
Bulu	Bulu - Banjarmlati	Kecamatan Semen
Puhrubuh	Semen - Puhrubuh	Kecamatan Semen
Semen	Semen - Puhrubuh	Kecamatan Semen
Plingsangan	Selopanggung - Plingsangan	Kecamatan Semen
Nglangu	Selopanggung - Plingsangan	Kecamatan Semen
Jurang Joho	Pagung - Kanyoran	Kecamatan Semen
Buk Kanyoran	Pagung - Kanyoran	Kecamatan Semen
Nunggulan Tengah	Pagung - Kanyoran	Kecamatan Semen
Sukorame	Puhsarang - Nglangu	Kecamatan Semen
Kletak Ledok	Kanyoran - Karanglo	Kecamatan Semen
Tarokan	Pilangbango - Tarokan	Kecamatan Tarokan
Cengkok	Kedungsari - Cengkok	Kecamatan Tarokan
Selang II	Bulusari - Geneng	Kecamatan Tarokan
Bulusari	Bulusari - Geneng	Kecamatan Tarokan
Brambang	Sumberduren - Kedungsari	Kecamatan Tarokan
Blimbing I	Blimbing - Baran	Kecamatan Tarokan
Blimbing II	Blimbing - Baran	Kecamatan Tarokan
Jati	Kaliboto - Cerme	Kecamatan Tarokan
Blimbing	Kaliboto - Cerme	Kecamatan Tarokan

NAMA	RUAS JALAN	KECAMATAN
Bulusari I	Bulusari - Pojok	Kecamatan Tarokan
Selang	Bulusari - Sawur	Kecamatan Tarokan
Kalirong / 184	Kaliboto - Kalirong	Kecamatan Tarokan
Kaliboto	Kaliboto - Sumbersari	Kecamatan Tarokan
Jembatan Bringin	Bringin - Lamong	Kecamatan Badas
Jembatan Canggal 1	Suwono - Karangtengah	Kecamatan Badas
Jembatan Blurang	Suwono - Karangtengah	Kecamatan Badas
Jembatan Krecek	Suwono - Karangtengah	Kecamatan Badas
Jembatan Mulyorejo 3	Suwono - Karangtengah	Kecamatan Badas
Jembatan Lamong 1	Tulunglur - Lamong	Kecamatan Badas
Jembatan Karangtengah	Badas - Karangtengah	Kecamatan Badas
Jembatan Karangtengah 114	Badas - Karangtengah	Kecamatan Badas
Jembatan Poloredia	Badas - Karangtengah	Kecamatan Badas
Jembatan Ringinpitu I	Badas - Ringinpitu	Kecamatan Badas
Jembatan Badas 1	Badas - Ringinpitu	Kecamatan Badas
Jembatan Badas III/227	Badas - Ringinpitu	Kecamatan Badas
Jembatan Sukosari I	Sekoto - Sidowareg	Kecamatan Badas
Kali Wukusari	Bangkok - Karanganyar	Kecamatan Gurah
Buk Karanganyar	Bangkok - Karanganyar	Kecamatan Gurah
Nglumbang	Bangkok - Karanganyar	Kecamatan Gurah
Pelita	Bangkok - Karanganyar	Kecamatan Gurah
Bogem	Besuk - Bogem	Kecamatan Gurah
Wonosari	Wonosari - Bringin	Kecamatan Gurah
Turus	Kranggan - Plosoklaten	Kecamatan Gurah
Bangkok	Kranggan - Plosoklaten	Kecamatan Gurah
Babadan	Sumbercangkring - Wonojoyo	Kecamatan Gurah
Kandangan	Sumbercangkring - Wonojoyo	Kecamatan Gurah
Sidomakmur	Gempolan - Tirukidul	Kecamatan Gurah
Gurah II	Sukorejo - Brenggolo	Kecamatan Gurah
Klanceran	Sukorejo - Brenggolo	Kecamatan Gurah
Buk Sidoanyar	Besuk - Banyuanyar	Kecamatan Gurah
Swadaya rakyat	Besuk - Bangkok	Kecamatan Gurah
Besuk	Besuk - Bangkok	Kecamatan Gurah
Banjarjo	Besuk - Bangkok	Kecamatan Gurah
Doro legi	Baran - Bangkok	Kecamatan Gurah
Tambakrejo	Wonokasih - Tirulor	Kecamatan Gurah
Bolowono	Wonokasih - Tirulor	Kecamatan Gurah
Tirulor II	Tirukidul - Tirulor	Kecamatan Gurah
Sumber	Tirukidul - Tirulor	Kecamatan Gurah
Kawedusan	Tirukidul - Tirulor	Kecamatan Gurah
Sambirobyong II	Pagu - Kayen Kidul	Kecamatan Kayen Kidul
Sambirobyong I	Pagu - Kayen Kidul	Kecamatan Kayen Kidul
Kayen Kidul I	Pagu - Kayen Kidul	Kecamatan Kayen Kidul
Kayen Kidul II	Pagu - Kayen Kidul	Kecamatan Kayen Kidul
Pehkulon	Senden - Pehkulon	Kecamatan Kayen Kidul
Gerdu	Minggiran - Sambiroto	Kecamatan Kayen Kidul
Anak Brantas	Minggiran - Sambiroto	Kecamatan Kayen Kidul
Bangsongan	Minggiran - Sambiroto	Kecamatan Kayen Kidul
Senden I	Minggiran - Sambiroto	Kecamatan Kayen Kidul
Senden /39	Minggiran - Sambiroto	Kecamatan Kayen Kidul
Senden II	Minggiran - Sambiroto	Kecamatan Kayen Kidul
Nanggung	Nanggung - Ngampel	Kecamatan Kayen Kidul
Ngampel	Nanggung - Ngampel	Kecamatan Kayen Kidul
Gempolan	Gempolan - Baye	Kecamatan Kayen Kidul
Jambu II	Pandangan - Jambu	Kecamatan Kayen Kidul
Jambu I	Pandangan - Jambu	Kecamatan Kayen Kidul
Jembatan Klepek II	Kunjang - Pandansari	Kecamatan Kunjang
Jembatan Parelur II	Klepek - Sidomulyo	Kecamatan Kunjang
Jembatan Juwet	Sumberejo - Duwet	Kecamatan Kunjang
Jembatan Plosorejo	Kunjang - Pakis	Kecamatan Kunjang

NAMA	RUAS JALAN	KECAMATAN
Tenggerlor	Tenggerlor - Juwet	Kecamatan Kunjang
Jogos	Balungieruk - Pakis	Kecamatan Kunjang
Wonorejo	Badas - Kunjang	Kecamatan Kunjang
Kuwik / Soponyono	Kuwik - Dungus	Kecamatan Kunjang
Belor	Kunjang - Belor	Kecamatan Kunjang
Tugurejo	Kranggan - Pesantren	Kecamatan Ngasem
Kranggan	Kranggan - Pesantren	Kecamatan Ngasem
Gogorante	Gogorante - Pesantren	Kecamatan Ngasem
Gogorante I	Gogorante - Pesantren	Kecamatan Ngasem
Padangan I	Katang - Pagu	Kecamatan Ngasem
Baron	Katang - Pagu	Kecamatan Ngasem
Wates II	Katang - Pagu	Kecamatan Ngasem
Wates I	Katang - Pagu	Kecamatan Ngasem
Balekambang	Katang - Pagu	Kecamatan Ngasem
Besok	Katang - Pagu	Kecamatan Ngasem
Sobo	Katang - Pagu	Kecamatan Ngasem
Sukorejo	Katang - Pagu	Kecamatan Ngasem
Tugurejo II	Jln. Rsud - Slg	Kecamatan Ngasem
Jongbiru	Jongbiru - Karangrejo	Kecamatan Ngasem
Wonocatur I	Karangrejo - Wonocatur	Kecamatan Ngasem
Nambaan	Karangrejo - Wonocatur	Kecamatan Ngasem
Paron	Ngasem - Sumberejo	Kecamatan Ngasem
Sumberejo II	Ngasem - Sumberejo	Kecamatan Ngasem
Simpang Lima Gumul	Paron - Simpang Lima Gumul	Kecamatan Ngasem
Bulupasar	Kranggan - Menang	Kecamatan Pagu
Sumberejo	Kranggan - Menang	Kecamatan Pagu
Singopadu	Semen - Bedo - Pagu	Kecamatan Pagu
Semanding	Sambirobyong - Adan-Adan	Kecamatan Pagu
Jagung I	Gempolan - Pagu	Kecamatan Pagu
Baron	Gempolan - Pagu	Kecamatan Pagu
Balekambang	Gempolan - Pagu	Kecamatan Pagu
Sitimerto	Gempolan - Pagu	Kecamatan Pagu
Pamenang	Gurah - Pagu	Kecamatan Pagu
Menang	Gurah - Pagu	Kecamatan Pagu
Pagu	Pagu - Bogokidul	Kecamatan Pagu
Sambirobyong I	Pagu - Bogokidul	Kecamatan Pagu
Sambirobyong II	Pagu - Bogokidul	Kecamatan Pagu
Mukuh I	Pagu - Bogokidul	Kecamatan Pagu
Mukuh II	Pagu - Bogokidul	Kecamatan Pagu
Tangkilan I	Pagu - Bogokidul	Kecamatan Pagu
Tangkilan II	Pagu - Bogokidul	Kecamatan Pagu
Tangkilan III	Pagu - Bogokidul	Kecamatan Pagu
Kedung malam I	Ngampel - Semambung	Kecamatan Papar
Ngemplak I	Ngampel - Semambung	Kecamatan Papar
Pathi I	Ngampel - Semambung	Kecamatan Papar
Ngampel I	Ngampel - Karanglo	Kecamatan Papar
Ngampel II	Ngampel - Jambangan	Kecamatan Papar
Papar Pare I	Papar - Bogokidul	Kecamatan Papar
Papar	Papar - Bogokidul	Kecamatan Papar
Gondang I	Papar - Ngampel - Kepuh	Kecamatan Papar
Pisang	Papar - Ngampel - Kepuh	Kecamatan Papar
Srikaton / 133	Papar - Ngampel - Kepuh	Kecamatan Papar
Tanon I	Ngino - Tanon	Kecamatan Papar
Pesing I	Ngino - Tanon	Kecamatan Papar
Pesing II	Ngino - Tanon	Kecamatan Papar
Kepuh	Ngino - Tanon	Kecamatan Papar
Samben	Ngino - Tanon	Kecamatan Papar
Kepuh II	Srikaton - Kepuh	Kecamatan Papar
Puhwetan I	Pehwetan-Kayen	Kecamatan Papar
Minggiran I	Minggiran - Pehkulon	Kecamatan Papar

NAMA	RUAS JALAN	KECAMATAN
Minggiran /40	Minggiran - Pehkulon	Kecamatan Papar
Kwaron	Minggiran - Pehkulon	Kecamatan Papar
Pehkulon I	Minggiran - Pehkulon	Kecamatan Papar
Dawuhan Kidul II	Pandangan - Dawuhan	Kecamatan Papar
Dawuhan Kidul III	Pandangan - Dawuhan	Kecamatan Papar
Maduretno I	Maduretno - Puhwetan	Kecamatan Papar
Janti I	Maduretno - Puhwetan	Kecamatan Papar
Janti IV	Maduretno - Puhwetan	Kecamatan Papar
Tregan I	Maduretno - Puhwetan	Kecamatan Papar
Sumbermulyo	Prambatan - Mejono	Kecamatan Plemahan
Mojokerep	Bolowono - Mojokerep	Kecamatan Plemahan
Kali Kedung	Bolowono - Mojokerep	Kecamatan Plemahan
Sukomoro	Bolowono - Mojokerep	Kecamatan Plemahan
Kepuh	Bolowono - Mojokerep	Kecamatan Plemahan
Payaman	Mejono - Puhjarak	Kecamatan Plemahan
Tambak Wirang	Tegowangi - Sekoto	Kecamatan Plemahan
Brantas Mojokerep	Pojok - Mojokerep	Kecamatan Plemahan
Mojokerep II	Pojok - Mojokerep	Kecamatan Plemahan
Kedung Banteng	Plemahan - Sidowareg	Kecamatan Plemahan
Sido wareg	Plemahan - Sidowareg	Kecamatan Plemahan
Mejono II	Palem - Bogokidul	Kecamatan Plemahan
Mejono I	Palem - Bogokidul	Kecamatan Plemahan
Wonokerto II	Bogokidul - Kunjang - Bogolor	Kecamatan Plemahan
Kaliawen	Bogokidul - Kunjang - Bogolor	Kecamatan Plemahan
Plemahan I	Bogokidul - Kunjang - Bogolor	Kecamatan Plemahan
Plemahan II	Bogokidul - Kunjang - Bogolor	Kecamatan Plemahan
Mojoayu	Bogokidul - Kunjang - Bogolor	Kecamatan Plemahan
Klepek	Bogokidul - Kunjang - Bogolor	Kecamatan Plemahan
Kunjang I	Bogokidul - Kunjang - Bogolor	Kecamatan Plemahan
Kunjang II	Bogokidul - Kunjang - Bogolor	Kecamatan Plemahan
Towivan	Bogokidul - Kunjang - Bogolor	Kecamatan Plemahan
Kunjang V	Bogokidul - Kunjang - Bogolor	Kecamatan Plemahan
Parcelor	Bogokidul - Kunjang - Bogolor	Kecamatan Plemahan
Boro lor	Bogokidul - Kunjang - Bogolor	Kecamatan Plemahan
Ringinsari	Mojoayu - Ringinpitu	Kecamatan Plemahan
Gelagar Besi	Mojoayu - Ringinpitu	Kecamatan Plemahan
Kaliso	Tegowangi - Balungjeruk	Kecamatan Plemahan
Sidowarek	Tegowangi - Balungjeruk	Kecamatan Plemahan
Ringinpitu II	Tegowangi - Balungjeruk	Kecamatan Plemahan
Bendung Ketandan	Tegowangi - Balungjeruk	Kecamatan Plemahan
Pandansari	Ketawang - Karangpakis	Kecamatan Purwoasri
Bulu I	Ketawang - Karangpakis	Kecamatan Purwoasri
Bulu II	Ketawang - Karangpakis	Kecamatan Purwoasri
Karangpakis	Ketawang - Karangpakis	Kecamatan Purwoasri
Jantok I	Wonotengah - Mranggen	Kecamatan Purwoasri
Jantok	Wonotengah - Mranggen	Kecamatan Purwoasri
Purwoasri	Mojokerep - Purwoasri	Kecamatan Purwoasri
Pandansari V	Wonotengah - Merjoyo	Kecamatan Purwoasri
Purwodadi I	Wonotengah - Merjoyo	Kecamatan Purwoasri
Purwodadi II	Bulu - Purwodadi	Kecamatan Purwoasri
Beton	Muneng - Merjoyo	Kecamatan Purwoasri
Muneng II	Muneng - Merjoyo	Kecamatan Purwoasri
Mekikis	Merjoyo - Mekikis	Kecamatan Purwoasri
Wangkal	Merjoyo - Mekikis	Kecamatan Purwoasri
Klampitan	Wangkal - Rembug	Kecamatan Purwoasri
Dayu	Wangkal - Rembug	Kecamatan Purwoasri
Woromarto I	Woromarto - Sumberejo	Kecamatan Purwoasri
Woromarto II	Woromarto - Sumberejo	Kecamatan Purwoasri
Gedangan	Pandansari - Belor	Kecamatan Purwoasri
Gedangan II	Pandansari - Belor	Kecamatan Purwoasri

NAMA	RUAS JALAN	KECAMATAN
Kapas	Pandansari - Belor	Kecamatan Purwoasri
Karangtengah II	Sarirejo - Karangtengah	Kecamatan Kandangan
Koyomulyo I	Koyomulyo - Plumpungrejo	Kecamatan Kandangan
Kemiri I	Gedangan - Kemiri	Kecamatan Kandangan
Klampisan I	Kandangan - Surowono	Kecamatan Kandangan
Bukur II	Kandangan - Surowono	Kecamatan Kandangan
Jr. Gulung II	Kandangan - Surowono	Kecamatan Kandangan
Plumpungrejo	Kandangan - Surowono	Kecamatan Kandangan
Konto	Parelama - Kandangan	Kecamatan Kandangan
Kandangan I	Kandangan - Mendowo	Kecamatan Kandangan
Banaran	Kandangan - Mendowo	Kecamatan Kandangan
Banaran II	Kandangan - Mendowo	Kecamatan Kandangan
Tejo	Kandangan - Mendowo	Kecamatan Kandangan
Mlancu I	Mlancu - Mendowo	Kecamatan Kandangan
Mlancu II	Mlancu - Mendowo	Kecamatan Kandangan
Mlancu	Mlancu - Mendowo	Kecamatan Kandangan
Jerukwangi II	Jerukwangi - Banaran	Kecamatan Kandangan
Banaran II	Jerukwangi - Banaran	Kecamatan Kandangan
Bukur	Bukur - Sentul	Kecamatan Kandangan
Jeruk gulung I	Jerukgulung - Jhumbungan	Kecamatan Kandangan
Jeruk gulung II	Jerukgulung - Jhumbungan	Kecamatan Kandangan
Jeruk gulung	Jerukgulung - Sentul	Kecamatan Kandangan
Klampisan II	Koyomulyo - Klampisan	Kecamatan Kandangan
Ngrangkok	Koyomulyo - Klampisan	Kecamatan Kandangan
Klampisan III	Koyomulyo - Klampisan	Kecamatan Kandangan
Klampisan IV	Koyomulyo - Klampisan	Kecamatan Kandangan
Ringinsari I	Dukuh - Ringinsari	Kecamatan Kandat
Ringinsari II	Dukuh - Ringinsari	Kecamatan Kandat
Selosari I	Kandat - Selosari - Duwet	Kecamatan Kandat
Juwah	Damarwulan - Brumbung	Kecamatan Kepung
Brumbung	Damarwulan - Brumbung	Kecamatan Kepung
Brumbung I	Damarwulan - Brumbung	Kecamatan Kepung
Waru	Damarwulan - Brumbung	Kecamatan Kepung
Kebonrejo	Besowo - Kebonrejo	Kecamatan Kepung
Wonorejo	Siman - Kampungbaru	Kecamatan Kepung
Bulurejo	Kepung - Damarwulan	Kecamatan Kepung
Kepungtimur	Kepung - Damarwulan	Kecamatan Kepung
Sarinjing	Kepung - Damarwulan	Kecamatan Kepung
Mulyorejo	Kepung - Koyomulyo	Kecamatan Kepung
Keling 1	Kepung - Keling	Kecamatan Kepung
Keling 2	Kepung - Keling	Kecamatan Kepung
Jatisari	Keling - Karangdinoyo	Kecamatan Kepung
Gladak	Margomulyo - Gunung Kelud	Kecamatan Ngancar
Sumberurip	Ngancar - Manggis	Kecamatan Ngancar
Puhrejo	Ngancar - Manggis	Kecamatan Ngancar
Tawang	Wates - Bedali	Kecamatan Ngancar
Tawang II	Wates - Bedali	Kecamatan Ngancar
Kunjang I	Wates - Bedali	Kecamatan Ngancar
Kunjang II	Wates - Bedali	Kecamatan Ngancar
Bumirejo I	Wates - Bedali	Kecamatan Ngancar
K. Gedog	Wates - Bedali	Kecamatan Ngancar
Ngancar	Jalan Ngancar	Kecamatan Ngancar
Canggu I	Semanding - Kencong	Kecamatan Pare
Pepaya I	Jalan Pepaya	Kecamatan Pare
Gedhang Sewu II	Jalan Mastrip	Kecamatan Pare
Jawa I	Jalan Jawa	Kecamatan Pare
Jawa II	Jalan Jawa	Kecamatan Pare
Kamboja	Jalan Kamboja	Kecamatan Pare
Pelita I	Jalan Bengawan Solo	Kecamatan Pare
Pelita II	Jalan Bengawan Solo	Kecamatan Pare

NAMA	RUAS JALAN	KECAMATAN
Brawijaya	Jalan Brawijaya	Kecamatan Pare
Dahlia	Jalan Dahlia	Kecamatan Pare
Ahmad Yani	Jalan Ahmad Yani	Kecamatan Pare
Gedhang Sewu I	Gadungan - Gedangsewu	Kecamatan Pare
Gedhang Sewu	Bendo - Gadungan	Kecamatan Pare
Sidorejo I	Sumberbendo - Sidorejo	Kecamatan Pare
Sidorejo II	Sumberbendo - Sidorejo	Kecamatan Pare
Sidorejo III	Sidorejo - Purwoharjo	Kecamatan Pare
Buk Duker	Plosoklaten - Gedangsewu	Kecamatan Pare
Dwiuran I	Plosoklaten - Gedangsewu	Kecamatan Pare
Sidomulyo I	Plosoklaten - Gedangsewu	Kecamatan Pare
Sidomulyo II	Plosoklaten - Gedangsewu	Kecamatan Pare
Sidomulyo III	Plosoklaten - Gedangsewu	Kecamatan Pare
Kalidermo	Plosoklaten - Gedangsewu	Kecamatan Pare
Sumberagung I	Plosoklaten - Gedangsewu	Kecamatan Pare
Sumberagung II	Plosoklaten - Gedangsewu	Kecamatan Pare
Sumberagung III	Plosoklaten - Gedangsewu	Kecamatan Pare
Tertek II	Tertek - Gadungan	Kecamatan Pare
Tanggul Angin	Brenggolo - Kawedusan	Kecamatan Plosoklaten
Buk Bacen	Trisulo - Sugihwaras	Kecamatan Plosoklaten
Sugihwaras/139	Trisulo - Sugihwaras	Kecamatan Plosoklaten
Kali Srinjing	Puncu - Sidomulyo	Kecamatan Puncu
Puncu	Puncu - Kampungbaru	Kecamatan Puncu
Kampung baru	Asmorobangun - Kampungbaru	Kecamatan Puncu
Asmorobangun	Asmorobangun - Kampungbaru	Kecamatan Puncu
Siman II	Tertek - Siman	Kecamatan Puncu
Siman I	Tertek - Siman	Kecamatan Puncu
Harinjing	Tertek - Siman	Kecamatan Puncu
Harinjing II	Tertek - Siman	Kecamatan Puncu
Karangdinoyo I	Tertek - Siman	Kecamatan Puncu
Gadungan III	Tertek - Siman	Kecamatan Puncu
Nobo II	Tertek - Siman	Kecamatan Puncu
Tertek	Tertek - Siman	Kecamatan Puncu
Gadungan	Nobo - Satak	Kecamatan Puncu
Dorok	Nobo - Satak	Kecamatan Puncu
Tanggung mulyo	Manggis - Biro	Kecamatan Puncu
Lestari	Manggis - Biro	Kecamatan Puncu
Jemekan	Jemekan - Kras	Kecamatan Ringinrejo
Bok Deker	Purwodadi - Batuaji	Kecamatan Ringinrejo
Selodono	Selodono - Batuaji	Kecamatan Ringinrejo
Dawung	Selodono - Batuaji	Kecamatan Ringinrejo
Beton	Sumberjo - Batuaji	Kecamatan Ringinrejo
Karangrejo I	Sumberjo - Batuaji	Kecamatan Ringinrejo
Batuaji	Sambi - Bedali	Kecamatan Ringinrejo
Janti I	Blimbing - Janti	Kecamatan Wates
Janti Wates	Blimbing - Janti	Kecamatan Wates
Winong	Janti - Sidomulyo	Kecamatan Wates
Winong I	Sidomulyo - Nglumbang	Kecamatan Wates
Sumberagung	Tunge - Sumberagung	Kecamatan Wates
Mbeji	Pojok - Kerep - Wonorejo	Kecamatan Wates
Sumberjati	Joho - Purworejo	Kecamatan Wates
Desa Pagu	Blabak - Wonorejo	Kecamatan Wates
Gadungan	Segaran - Jajar	Kecamatan Wates
Segaran	Segaran - Duwet	Kecamatan Wates
Segaran / 158	Segaran - Duwet	Kecamatan Wates
Ngranjek	Silir - Joho	Kecamatan Wates
Margoutomo	Wates - Jajar	Kecamatan Wates
Tawang /273	Tawang - Kunjang	Kecamatan Wates
Sidodadi	Tawang - Bendorejo - Duwet	Kecamatan Wates
Pojok	Pojok - Duwet - Batuaji	Kecamatan Wates

NAMA	RUAS JALAN	KECAMATAN
Duwet	Pojok - Duwet - Batuaji	Kecamatan Wates
Sabela Krida	Pojok - Duwet - Batuaji	Kecamatan Wates
Batu Asih	Pojok - Duwet - Batuaji	Kecamatan Wates
Kalasan	Wates - Plosoklaten	Kecamatan Wates
Tempurejo	Wates - Plosoklaten	Kecamatan Wates
Tunge	Wates - Plosoklaten	Kecamatan Wates
Carikan	Wates - Plosoklaten	Kecamatan Wates
Sambong	Wates - Plosoklaten	Kecamatan Wates
Kresek	Wates - Plosoklaten	Kecamatan Wates
Sidolego	Wates - Plosoklaten	Kecamatan Wates
Jambu	Wates - Plosoklaten	Kecamatan Wates
Buk Panjer	Brenggolo - Tunge	Kecamatan Wates
Buk Klaten	Brenggolo - Tunge	Kecamatan Wates
Brenggolo	Brenggolo - Tunge	Kecamatan Wates

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH**



Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.AP.

Pembina Utama Madya


NIP. 19691208 199602 1 001

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 6 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 - 11 - 2023



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

BUPATI KEDIRI,

ttd

Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.AP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691208 199602 1 001

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

TABEL STRUKTUR/SITUS/BENDA CAGAR BUDAYA

NO.	NAMA	LOKASI (KECAMATAN)	NO REGISTER
A.	KATEGORI BENDA CAGAR BUDAYA		
1	Jobong Sumur, Inskripsi 1112 Saka	Kandat	36/KNT/KDR/2017
2	Prasasti Paradah	Kepung	50/KPG/KDR/2017
3	Arca Gajah	Puncu	119/KDR/1996 - 77/PNC/KDR/2017
4	Fragmen Arca Recoputil	Pagu	109/KDR/1996 - 69/PGU/KDR/2017
5	Fragmen Arca Gadung	Pagu	99/KDR/1988 - 64/PGU/KDR/2017
6	Arca Kepala Kala	Ngasem	10/KDR/1996 - 61/NSM/KDR/2017
7	Batu Inskripsi Tahun 1134 Saka	Ngadiluwih	59/NGD/KDR/2017
8	Yoni	Kepung	63/KDR/1990 - 38C/KPG/KDR/2017
9	Prasasti Gneng II	Kepung	67/KDR/1990 - 38G/KPG/KDR/2017
10	Kepala Kala	Kepung	69/KDR/1990 - 38H/KPG/KDR/2017
11	Prasasti Gneng I	Kepung	70/KDR/1990 - 38i/KPG/KDR/2017
12	Arca Brahma	Kepung	66/KDR/1990 - 38F/KPG/KDR/2017
13	Jaladwara	Kepung	65/KDR/1990 - 38E/KPG /KDR/2017
14	Dwarapala	Kepung	64/KDR/1990- 38D/KPG/KDR/2017
15	Yoni	Kepung	63/KDR/1990 - 38C /KPG/KDR/2017
16	Ambang Pintu,	Kepung	62/KDR/1990- 38B/KPG/KDR/2017
17	Yoni	Kepung	61/KDR/1990 - 38 A/KPG /KDR/2017
18	Dwarapala	Kepung	60/KDR/1990 - 38/KPG/KDR/2017
19	Jobong Sumur	Kayenkidul	101/KDR/1988- 37A/KYK/KDR/2017

NO.	NAMA	LOKASI (KECAMATAN)	NO REGISTER
20	Prasasti Tangkulan	Kayenkidul	100/KDR/1988 - 37/KYK/KDR/2017
21	Fragmen Arca Dwarapala	Kandat	59/KDR/1996 - 35/KNT/KDR/2017
22	Fragmen Arca Ganesha	Kandat	58/KDR/1996- 34/KNT/KDR/2017
23	Fragmen Arca Mahakala	Kandat	57/KDR/1996 - 33/KNT/KDR/2017
24	Fragmen Arca Nandi	Kandat	56/KDR/1996 - 32/KNT/KDR/2017
25	Miniatur Candi I	Kandangan	53/KDR/1996 - 30/KDG/KDR/2017
26	Miniatur Candi II	Kandangan	54/KDR/1996 - 31/KDG/KDR/2017
27	Arca Tokoh	Kandangan	52/KDR/1996 - 29/KDG/KDR/2017
28	Arca Hari-Hara	Kandangan	51/KDR/1996 - 28/KDG/KDR/2017
29	Jobong Batu	Kandangan	49/KDR/1990 - 27/KDG/KDR/2017
30	Arca Tokoh I	Kandangan	45/KDR/1996 - 23/KDG/KDR/2017
31	Arca Tokoh II	Kandangan	46/KDR/1996 - 24/KDG/KDR/2017
32	Arca Tokoh III	Kandangan	47/KDR/1996 - 25/KDG/KDR/2017
33	Lumpang Batu	Gurah	40/KDR/1996 - 18/GUR/KDR/2017
34	Fragmen Arca	Gurah	32/KDR/1996 - 16F/GUR/KDR/2017
35	Batu Candi	Gurah	31/KDR/1990 - 16E/GUR/KDR/2017
36	Batu Ambang Pintu	Gurah	29/KDR/1990 - 16D /GUR/KDR/2017
37	Lumpang Batu	Gurah	28/KDR/1990 - 1 6C/GUR/KDR/2017
38	Yoni	Gurah	24/KDR/1990 - 15/GUR/KDR/2017
39	Reco Buto	Gurah	25/KDR/1990 - 1 6/GUR/KDR/2017
40	Yoni II	Gurah	26/K.DR/1990 - 16A/ G UR/KDR/2017
41	Panil Relief Panji Gambyok	Grogol,	10/GRO/KDR/2017

NO.	NAMA	LOKASI (KECAMATAN)	NO REGISTER
42	Prasasti Plosorejo	Gampengrejo	17/K.DR/1988 - 8/GPR/K.DR/2017
43	Arca Gajasimhasamharamurti	Garnpengrejo	12/K.DR/ 1990 - 6/GPR/ KD R/2017
44	Gentong Batu I	Badas	117/K.DR/1996 - 4/BDS/K.DR/2017
45	Gentong Batu II	Badas	112/K.DR/1996 - 2/BDS/K.DR/2017
B. KATEGORI STRUKTUR/SITUS/BENDA CAGAR BUDAYA			
1	Candi Tegowangi	Plemahan	121/KDR/1990- 72/PMH/KDR/2017
2	Candi Surowono	Badas	111 /KDR/1990 - 1/BDS/KDR/2017
3	Candi Tunglur	Badas	5/BDS/KDR/2017
4	Situs Dwarapala Tothok Kerot	Pagu	96/KDR/1990 - 63/PGU/KDR/2017
5	Situs Semen	Pagu	70/PGU/KDR/2017
6	Situs Prasasti Lucem Pohsarang	Semen	127/KDR/2017 - 82/SMN/KDR/2017
7	Situs Kalipesu	Wates	88/WTS/KDR/2017
8	Situs Tondowongso	Gurah	19/GUR/KDR/2017
9	Situs Adan-adan	Gurah	21/KDR/1990 - 12/GUR/KDR/2017
10	Situs Sukorejo II/Calonarang	Gurah	17/GUR/KDR/2017

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH**




Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.AP.

Pembina Utama Madya

NIP. 19691208 199602 1 001

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023-2043
TANGGAL : 29 - 11 - 2024



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

BUPATI KEDIRI,

ttd

Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.AP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691208 199602 1 001

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANA	INSTANSI PELAKSANA	Tahap I		Tahap II			Tahap III	Tahap IV	Tahap V
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030-2034
	2 pengembangan hotel, toko cendera mata, pusat kuliner dan pusat informasi wisata; dan 3 pengembangan perdagangan dan jasa skala regional berupa pusat perbelanjaan, toko dan pasar wisata;			Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang								
	b. pengembangan sarana dan prasarana koridor ekonomi meliputi: 1 penertarikan jalan; 2 penyediaan jalur pejalan kaki; 3 pengembangan jalur hijau; dan 4 menyediakan lahan parkir off street. 5 Pengembangan pusat-pusat pembelajaran bahasa Inggris	Kecamatan Pare	APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								

BUPATI KEDIRI,

td

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH




Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.AP.

Pembina Utama Madya

NIP. 19691208 199602 1 001

KETENTUAN KHUSUS KKOP

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 - 11 - 2023



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

Dr. MOHAMAD SOLIKIN, M.A.P.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691208 199602 1 001


BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

KETENTUAN KHUSUS KP2B

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 6 TAHUN 2023
TANGGAL : 29 - 11 - 2023



Sallman sesuai dengan aslinya
a.n. **BUPATI KEDIRI**
SEKRETARIS DAERAH

Dr. MOHAMMAD SOLIKIN, M.AP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19691208 199602 1 001


BUPATI KEDIRI,

td

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

**KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA**

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
 NOMOR : 6 TAHUN 2023
 TANGGAL : 29 - 11 - 2023



Selama sesuai dengan aslinya
 a.n. BUPATI KEDIRI
 SEKRETARIS DAERAH

BUPATI KEDIRI,

Dr. MOHAMMAD SOLIKIN, M.AP.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19691208 199602 1 001

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA